



PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA SAMARINDA TAHUN 2014-2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengarahkan pembangunan di Kota Samarinda dilaksanakan berdasarkan azas manfaat, keadilan, serasi, selaras, seimbang, terpadu, keselamatan dan keamanan, fleksibel, dan berkelanjutan;
- b. bahwa wilayah Kota Samarinda merupakan bagian tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semangat otonomi daerah perlu untuk mengelola dan menata ruang wilayahnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional UUD 1945;
- c. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar elemen pembangunan di Kota Samarinda, diperlukan suatu rencana tata ruang wilayah sebagai arah dalam menetapkan investasi pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha;
- d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan kota sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2013-2033;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 55 Tahun 2000 tentang Penetapan Status Ruas-ruas Jalan Sebagai Jalan Propinsi;
 17. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 630/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional;
 18. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri dan Jalan Kolektor 1;
 19. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Samarinda;

20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Sambutan, Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Sungai Pinang, dan Kecamatan Loa Janan Ilir dalam Wilayah Kota Samarinda.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA SAMARINDA TAHUN 2014-2034.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Samarinda.
3. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Kepala Daerah adalah WaliKota Samarinda.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang.
9. Penataan Ruang adalah sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.

12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda.
13. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15. Wilayah darat adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis darat beserta segenap unsur terkait padanya, yang batasnya ditetapkan sampai dengan garis pantai saat pasang tertinggi.
16. Wilayah udara adalah ruang di atas wilayah darat yang batas ketinggiannya sejauh ketebalan lapisan atmosfer dengan batas horizontal yang ditarik secara tegak lurus dari batas wilayah darat kota.
17. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
18. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
19. Kota Tepian merupakan Semboyan Kota Samarinda yang merupakan Akronim dari Teduh, Rapi, Aman dan Nyaman adalah daerah tepi sungai, bagian kota yang berbatasan dengan air. Kota tepian yang dimaksud untuk mengembangkan wilayah Kota Samarinda dengan acuan *waterfront city development* (konsep pengembangan daerah tepi air baik itu tepi pantai, sungai ataupun danau) karena selain mengoptimalkan lahan juga dapat menjadi area pariwisata.
20. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
21. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
22. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
23. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
24. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
25. Sistem Jaringan Transportasi adalah system jaringan jalan-jalan yang sesuai dengan fungsinya serta perlengkapan lalu lintas lainnya.
26. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

27. Sistem jaringan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
28. Sistem jaringan sekunder, merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat didalam kawasan perkotaan.
29. Jalan arteri primer adalah jalan arteri yang menghubungkan antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah.
30. Jalan arteri sekunder adalah jalan yang menghubungkan antara kawasan primer dan kawasan sekunder kesatu, antar kawasan sekunder kesatu, atau antar kawasan sekunder kesatu dan kawasan sekunder kedua.
31. Jalan kolektor primer adalah jalan kolektor yang menghubungkan antar pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal.
32. Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan antar kawasan sekunder kedua, atau antara kawasan sekunder kedua dan kawasan sekunder ketiga.
33. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau antar pusat kegiatan lokal dan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
34. Jalan Lokal sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dengan perumahan.
35. Jalan Bebas Hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.
36. Jaringan Jalan Outer Ringroad adalah jaringan jalan lingkaran luar.
37. Jaringan Jalan Inner Ringroad adalah jaringan jalan lingkaran dalam.
38. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
39. Bandar Udara Pengumpul adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.
40. Bandar Udara Pengumpan Bandar udara pengumpan adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi lokal.
41. Kawasan Operasional Keselamatan adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
42. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
43. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

44. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
45. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Pada Kawasan Di Bawahnya adalah sifat khas yang dimiliki kawasan hutan lindung.
46. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resepan air.
47. Kawasan Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
48. Kawasan Sempadan Waduk Sekitar Embung adalah kawasan tertentu sekeliling danau.
49. Kawasan Cagar Alam dan Ilmu Pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan manusia yang bernilai tinggi.
50. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.
51. Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi meresap air hujan yang berguna sebagai sumber air.
52. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
53. Kawasan Peruntukan Ruang Terbuka Non-Hijau adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.
54. Kawasan Peruntukan Ruang Bagi Kegiatan Sektor Informal adalah kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan ekonomi skala kecil.
55. Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah kawasan yang diperuntukan bagi pertambangan, baik wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan.
56. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
57. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
58. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi).
59. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
60. Cekungan Air Tanah (CAT) adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
61. Sistem Penyediaan Air Minum adalah satu kesatuan system fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
62. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.

63. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
64. Sistem Pengolahan Air Limbah adalah infrastruktur yang dibangun khusus untuk menangani, menyalurkan, dan mengelola limbah atau limpahan air hujan agar dapat dikembalikan dan diterima oleh lingkungan sehingga tidak membahayakan.
65. Sistem Jaringan Drainase adalah system jaringan saluran-saluran air yang digunakan untuk pematuan air hujan, yang berfungsi menghindarkan genangan (inundation) yang berada dalam suatu kawasan atau dalam batasan administratif kota.
66. Sistem Pusat Pelayanan Kota adalah tata jenjang dan fungsi pelayanan pusat-pusat kegiatan kota yang meliputi pusat primer, dan pusat sekunder.
67. Pusat Pelayanan Kota (PPK) adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
68. Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
69. Pusat Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota.
70. Pusat Primer adalah pusat kegiatan ekonomi dan sosial dengan skala pelayanan mulai dari skala sebagian wilayah kota, skala kota, sampai skala wilayah dan nasional.
71. Pusat Sekunder adalah pusat kegiatan ekonomi dan sosial dengan skala pelayanan pada sebagian wilayah kota.
72. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara seluruh luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana kota.
73. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka perbandingan antara jumlah seluruh luas lantai seluruh bangunan terhadap luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana kota.
74. KLB rata-rata adalah besaran ruang yang dihitung dari nilai KLB rata-rata pada suatu kawasan berdasarkan ketetapan nilai KLB menurut pemanfaatan ruang yang sejenis.
75. Koefisien Tapak Bangunan yang selanjutnya disebut KTB adalah angka prosentase luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan dibawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
76. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka prosentase berdasarkan perbandingan jumlah luas lahan terbuka untuk penanaman tanaman dan atau peresapan air terhadap luas tanah perpetakan /daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana kota.
77. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dan keseimbangan keduanya.
78. Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
79. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disebut KB adalah jumlah lantai penuh suatu bangunan dihitung mulai dari lantai dasar sampai lantai tertinggi.

80. Kawasan Strategis Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
81. Kawasan Pertahanan Dan Keamanan Negara adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
82. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
83. Mekanisme Insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan atau dorongan terhadap kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
84. Mekanisme Disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau menghambat kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
85. Izin Pemanfaatan Ruang adalah yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
86. Ketentuan Perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, dan digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
87. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum.
88. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
89. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
90. Peninjauan Kembali Dan Atau Penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkala selama jangka waktu perencanaan.
91. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut dengan RDTR Kota adalah rencana tata ruang di wilayah Kota, yang menggambarkan zonasi/blok pemanfaatan ruang, struktur dan pola ruang, sistem sarana dan prasarana, dan persyaratan teknik pengembangan tata ruang.
92. Kelembagaan adalah suatu badan yang berkekuatan hukum dengan tujuan tertentu.
93. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BKPRD adalah satu badan yang dibentuk dan diangkat oleh Walikota, yang terdiri atas unsur dinas, badan dan/atau lembaga yang berkaitan dengan kegiatan penataan ruang dan bertugas membantu Walikota dalam mengkoordinasikan penataan ruang di wilayah Daerah.

Bagian Kedua RUANG LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup dibedakan menjadi lingkup wilayah dan lingkup muatan penataan ruang kota.
- (2) Lingkup wilayah penataan ruang kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh wilayah administrasi kota, yang mencakup ruang darat dan

air seluas 71.800 hektar beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.

- (3) Posisi geografis wilayah kota terletak antara 117° 03' 00" BT dan 117° 18' 14" BT serta diantara 00° 19' 02" LS dan 00° 42' 34" LS.
- (4) Wilayah administrasi kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi sebelah utara Kabupaten Kutai Kertanegara, sebelah timur Kabupaten Kutai Kertanegara, sebelah selatan Kabupaten Kutai Kertanegara, dan sebelah barat Kabupaten Kutai Kertanegara.
- (5) Wilayah administrasi kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terbagi menjadi 10 (sepuluh) kecamatan yang meliputi :
 - a. Kecamatan Samarinda Kota;
 - b. Kecamatan Samarinda Ulu;
 - c. Kecamatan Samarinda Ilir;
 - d. Kecamatan Samarinda Seberang;
 - b. Kecamatan Samarinda Utara;
 - c. Kecamatan Palaran;
 - d. Kecamatan Sungai Pinang;
 - e. Kecamatan Sungai Kunjang;
 - f. Kecamatan Sambutan; dan
 - g. Kecamatan Loa Janan Ilir.
- (6) Lingkup muatan penataan ruang kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini meliputi:
 - a. tujuan, kebijakan dan strategi ruang wilayah kota;
 - b. rencana struktur ruang wilayah kota;
 - c. rencana pola ruang wilayah kota;
 - d. penetapan kawasan strategis kota;
 - e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kota;
 - f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
 - g. kelembagaan; dan
 - h. hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang di wilayah kota.

BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA SAMARINDA

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 3

Tujuan Penataan Ruang adalah untuk mewujudkan Kota Samarinda menjadi kota tepian yang berbasis perdagangan, jasa dan industri yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang meliputi:

Pasal 4

- (1) Meningkatkan akses pelayanan regional dan internasional sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang merupakan bagian dari kawasan perkotaan Balikpapan – Tenggarong – Samarinda - Bontang dan sebagai bagian dari Kapet Sasamba.
- (2) Perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang bersinergi, efektif, dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi daerah sebagai kota tepian.
- (3) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota.
- (4) Peningkatan peran kota tepian yang ditunjang oleh kegiatan industri, pertanian, perikanan, perdagangan/jasa, dan pariwisata.
- (5) Pemantapan kelestarian kawasan lindung untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan.
- (6) Pengembangan kegiatan budidaya untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (7) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 5

Strategi penataan ruang wilayah kota berfungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. Strategi untuk mewujudkan peningkatan akses pelayanan kota dan regional serta pusat pertumbuhan ekonomi yang merata dan berhierarki sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a meliputi:
 1. Penetapan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Penetapan Pusat Pelayanan Kota (PPK), Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) dan Pelayanan Lingkungan Kota (PL) secara merata dan berhierarki;
 2. Penambahan sarana dan prasarana kota untuk pelayanan regional dan internasional;
 3. Penambahan sarana dan prasarana kota di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan; dan
 4. Penguatan pusat-pusat pelayanan kota agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya;
- b. Strategi perwujudan pusat-pusat pelayanan kota dalam menunjang perkembangan fungsi daerah sebagai kota tepian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, meliputi:
 1. menetapkan struktur ruang berdasarkan hirarki dan fungsi sistem pusat pelayanan kota;
 2. menghubungkan antar sub pusat pelayanan kota dan antara masing-masing sub pusat pelayanan kota dengan pusat pelayanan kota melalui jaringan jalan berjenjang dengan pola pergerakan merata;
 3. mengembangkan kegiatan pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan/atau administrasi masyarakat pada sub pusat pelayanan kota dan pusat pelayanan lingkungan secara merata; dan

4. pengembangan infrastruktur kota untuk mendukung kegiatan bahari berskala nasional yang terpadu dengan sistem regional;
- c. Strategi untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan infrastruktur perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c meliputi:
 1. peningkatan dan penambahan jaringan infrastruktur perkotaan; dan
 2. pengembangan dan pemantapan sistem transportasi yang memadai dan terintegrasi dalam mendukung kegiatan pengembangan pelayanan dan perekonomian;
- d. Strategi peningkatan peran kota tepian yang ditunjang oleh kegiatan industri, pertanian, perikanan, perdagangan/jasa, dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d, meliputi:
 1. mengembangkan pelabuhan utama dan terminal untuk kepentingan umum yang terintegrasi dengan kawasan industri dan pergudangan;
 2. mewujudkan kawasan tepi sungai yang bersinergi dengan kawasan sekitarnya;
 3. mengembangkan pusat perdagangan berskala regional;
 4. mengembangkan kegiatan wisata alam dan wisata budaya; dan
 5. mengembangkan dan memantapkan integrasi kawasan budidaya pertanian dan perikanan;
- e. Strategi pemantapan kelestarian kawasan lindung untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e, meliputi:
 1. mempertahankan, memantapkan, memelihara dan merevitalisasi, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas kawasan lindung; dan
 2. menetapkan RTH publik dengan luasan minimal 20% dari luas wilayah kota dan RTH privat dengan luas minimal 10% dari luas wilayah kota.
- f. Strategi pengembangan kegiatan budidaya untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f, meliputi:
 1. mengembangkan pemanfaatan ruang secara optimal pada tiap kawasan budidaya secara terpadu sesuai daya dukung lingkungan; dan
 2. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan pada lokasi strategis di setiap wilayah beserta prasarana dan sarana pendukungnya dengan mempertimbangkan kegiatan yang sudah ada untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;
- g. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf g, meliputi :
 1. mendukung penetapan kawasan strategi nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan negara;
 2. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara;
 3. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya tidak terbangun; dan
 4. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara dan daerah.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kota disusun berdasarkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sistem perkotaan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (3) Rencana struktur ruang wilayah kota digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota

Pasal 7

Rencana sistem pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Pusat Pelayanan Kota (PPK);
- b. Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK); dan
- c. Pusat Lingkungan (PL).

Pusat Pelayanan Kota (PPK)

Pasal 8

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditetapkan sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala regional di sebagian Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis dan sebagian Kecamatan Samarinda Ulu, di Kelurahan Sidodadi.
- (2) Kota dengan skala pelayanan regional sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sebagai bagian dari Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang-Tarakan, diarahkan untuk mendukung pengembangannya sebagai pusat perdagangan dan/atau jasa.

Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK)

Pasal 9

- (1) Sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dilengkapi dengan sarana lingkungan perkotaan skala pelayanan kota meliputi :
 - a. sarana perdagangan dan jasa;
 - b. sarana pendidikan;
 - c. sarana kesehatan;

- d. sarana peribadatan; dan
 - e. sarana pelayanan umum
- (2) Rencana lokasi pengembangan sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b terdiri atas :
- a. Sub pusat pelayanan kota I berfungsi sebagai perdagangan dan jasa skala kota di Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran dan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loajanan Ilir untuk fungsi; dan
 - b. Sub pusat pelayanan kota II berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan, di Kecamatan Palaran, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Sambutan, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Sungai Pinang dan Kecamatan Samarinda Utara.

Pasal 10

- (1) Pusat lingkungan kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c dilengkapi dengan sarana lingkungan perkotaan skala pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdapat di:
- a. Pusat Lingkungan I di Kelurahan Sempaja Utara dan sebagian Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
 - b. Pusat Lingkungan II di Kelurahan Temindung Permai, Kelurahan Bandara dan sebagian Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
 - c. Pusat Lingkungan III di Kelurahan Sidodadi, Kelurahan Gunung Kelua, Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Air Putih, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, dan sebagian Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu;
 - d. Pusat Lingkungan IV di Kelurahan Karang Mumus, Kelurahan Pelabuhan, Kelurahan Pasar Pagi, Kelurahan Bugis, Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;
 - e. Pusat Lingkungan V di Kelurahan Pelita, Kelurahan Sungai Dama, dan sebagian Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
 - f. Pusat Lingkungan VI di Kelurahan Sambutan dan sebagian Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan;
 - g. Pusat Lingkungan VII di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kelurahan Loa Bakung dan sebagian Kelurahan Loa Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
 - h. Pusat Lingkungan VIII di Kelurahan Sengkotek dan sebagian Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;
 - i. Pusat Lingkungan IX di Kelurahan Mesjid, Kelurahan Sungai Keledang, Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang;
 - j. Pusat Lingkungan X di Kelurahan Rawa Makmur, Kelurahan Bukuan, dan sebagian Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran.

Bagian Ketiga Rencana Sistem Jaringan Prasarana Kota

Pasal 11

- Rencana sistem jaringan prasarana kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2, terdiri atas:
- a. rencana sistem jaringan prasarana utama; dan

- b. rencana sistem jaringan prasarana lainnya.

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 12

Rencana sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan sistem jaringan transportasi yang terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem Jaringan perkeretapian;
- c. sistem jaringan transportasi laut; dan
- d. sistem jaringan transportasi udara.

Paragraf 1

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a meliputi:
 - a. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 1. jaringan jalan;
 2. jaringan prasarana LLAJ; dan
 3. jaringan pelayanan LLAJ;
 - b. Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- (2) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b meliputi:
 - a. jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (3) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana di maksud dalam pasal 12 huruf c meliputi:
 - a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (4) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d meliputi:
 - a. tatanan kebandarudaraan;
 - b. ruang udara untuk penerbangan; dan
 - c. kawasan keselamatan operasional penerbangan.

Pasal 14

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Jaringan jalan arteri primer;
 - b. Jaringan jalan arteri sekunder;
 - c. Jaringan jalan kolektor primer;
 - d. Jaringan jalan kolektor sekunder;
 - e. Jalan lokal;
 - f. Jalan bebas hambatan;
 - g. Jaringan jalan inner ringroad;
 - h. Jaringan jalan outer ringroad;
 - i. Jembatan.

- (2) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: Loa Janan – Batas Kota Samarinda, Jln. Jembatan Mahakam, Jl. Untung Surapati, Jl. Slamet Riyadi, Jl. RE Martadinata, Jl. Gajah Mada, Jl. Yos Sudarso, Jl. P. Antasari, Jl. Ir. H. Juanda, Jl. AW. Syahrani- Jl. PM. Noor, Sp.3 Lempake- Sp.3 Sambera.
- (3) Jaringan jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: Jl. Tengkwang, Jl. S. Parman, Jl. Mayjen Sutoyo, Jl. KH.M. Kadrie Oening, Jl. P. Antasari, Jl. Lambung Mangkurat, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Jl. Basuki Rahmat, Jl. P. Hidayatullah, Jl. Jelawat, Jl. Pahlawan, Jl. Bhayangkara, Jl. Awang Long, Jl. Jend. Sudirman, Jl. Kusuma Bangsa.
- (4) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: Jl. Samarinda-anggana, Jl. Harapan Baru, Jl. K.S. Tubun, Jl. H. Agus Salim, Jl. Imam Bonjol, Jl. Mulawarman, Jl. Dermaga Pulau Atas, Jl. Samarinda-Sangasanga, Jl. Projakal, Jl. Bung Tomo, Jl. Bendahara, Jl. Yos Sudarso, Jl. P. Suryanata, Jl. Arah Simpang Embalut – Samarinda.
- (5) Jaringan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: Jl. Gatot Subroto, Jl. Untung Suropati, Jl. Mas Temenggung, Jl. Ade Irma Suryani.
- (6) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi jalan yang menghubungkan antar pusat lingkungan yang tersebar di Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Sambutan, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Samarinda Seberang, dan Kecamatan Palaran.
- (7) Jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f meliputi rencana pembangunan jalan bebas hambatan melalui Kelurahan Bantuas, Kelurahan Handil Bhakti, Kelurahan Simpang Pasir di Kecamatan Palaran, masing-masing sepanjang 22 (dua puluh dua) kilometer.
- (8) jaringan jalan inner ringroad sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g meliputi rencana pembangunan jaringan jalan inner ringroad yang menghubungkan Jl. Slamet Riyadi - Jl. Ir. Sutami - Jl. Teuku Umar - Jl. MT Haryono - Jl. Ir. Juanda - Jl. AW Syahrani - Jl. PM Noor - Jl. Pendekat Mahkota II (Utara) - Jembatan Mahkota II - Jl. Pendekat Mahkota II (Selatan) - Jl. Cipto Mangunkusumo – Jembatan Mahakam.
- (9) Jaringan jalan outer ringroad sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h meliputi rencana pembangunan jaringan jalan outer ringroad yang menghubungkan Jembatan Mahakam - Jl. Jakarta, Jl. Jakarta - Jl. M. Said, Jl. M. Said - Jl. P. Suryanata Ringroad III), Jl. P. Suryanata – Sempaja, Sempaja – Bayur – Muang – Benanga, Benanga – Sungai Siring, Sungai Siring – Makroman, Jl. DI Pandjaitan - Jl. Pendekat Mahkota II, Jembatan Mahkota II – Jembatan Mahulu, Jembatan Mahulu - Jl. Jakarta, Bukuan – Simpang Pasir, Sempaja - Jl. Poros Samarinda Bontang, Jl. Poros Samarinda Bontang – Makroman, Makroman – Jembatan Freeway.
- (10) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i meliputi:
- a. Jembatan Negara meliputi: Jembatan Mahulu di ruas Jalan Kyai Haji Mas Mansur dan Jalan Cipto Mangunkusumo; Jembatan Mahakam di ruas Jalan Ciptomangunkusumo dan Jalan Untung Suropati; Jembatan II Sungai Dama di ruas Jalan Pangeran Hidayatullah dan Jalan Tenggara; Jembatan III Baru di ruas Jalan Agus Salim dan Jalan Gatot Subroto; Jembatan Lambung Mangkurat di ruas Jalan Achmad Dahlan dan Jalan Lambung Mangkurat; dan Jembatan Arief Rahman Hakim di ruas Jalan Arief Rahman Hakim dan Jalan Biawan;

- b. Jembatan Provinsi meliputi : Jembatan Pasar Segiri di ruas Jalan Perniagaan; Jembatan I Lumba-lumba di ruas Jalan Lumba-lumba; Jembatan Ruhui Rahayu di ruas Jalan S. Parman; Jembatan Teluk Lerong di ruas Jalan R.E. Martadinata; Jembatan PM Noor I di ruas Jalan PM Noor; Jembatan PM Noor II, di ruas Jalan PM Noor; Jembatan Palaran di ruas Jalan Adi Sucipto; dan Jembatan Karang Asam di ruas Jalan Ulin;
 - c. Jembatan Kota meliputi : Jembatan Adi Sucipto, Jembatan Muang Dalam, Jembatan Sungai Kapih, Jembatan Poros Padat Karya-Bayur, Jembatan Teuku Umar, Jembatan Kertak Hanyar, Jembatan Manggis, Jembatan Tenggara, Jembatan Makroman, Jembatan Sungai Kerbau, Jembatan Handil Kopi, Jembatan Tatako, Jembatan Kurnia Makmur, Jembatan Diponegoro, Jembatan Irigasi, Jembatan Tani Karya, Jembatan Gunung Kapur, Jembatan Pampang Dalam, Jembatan Lempake Jaya, Jembatan Kitadin Barambai, Jembatan Guntung Lai, Jembatan Air Terjun, Jembatan Perjuangan II, Jembatan Embun Suryana, Jembatan Barito, Jembatan Batu Cermin, Jembatan Betapus;
 - d. Rencana Pembangunan Jembatan Freeway dengan status jembatan nasional pada ruas jalan Pendekat Mahkota II Sisi Sungai Kapih dan Jalan Pendekat Mahkota II Sisi Samarinda Seberang;
 - e. Rencana Pembangunan Jembatan Kembar Mahakam dengan status jembatan provinsi pada ruas Jalan Slamet Riyadi dan Jalan Bung Tomo;
 - f. Rencana Pembangunan Jembatan Awang Long dengan status jembatan kota pada ruas Jalan Awang Long dan Jalan Bung Tomo;
 - g. Rencana Pembangunan "Jembatan S" dengan status jembatan kota pada ruas Jalan Mulawarman dan Jalan Tongkol; dan
 - h. Rencana Pembangunan Jembatan Kehewan dengan status jembatan kota pada ruas Jalan Muso Salim dan Jalan Marsda Abdurahman Saleh.
- (11) Arahan pengelolaan dan pengembangan jaringan jalan, meliputi:
- a. Sistem jaringan jalan dikembangkan melalui peningkatan kualitas dan peningkatan kuantitas jaringan jalan;
 - b. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan jalan termasuk jembatan dan perlengkapannya yang telah ada;
 - c. Penegasan fungsi jaringan jalan antara fungsi primer dan fungsi sekunder;
 - d. Perkerasan seluruh jaringan jalan sesuai standar berdasarkan status dan fungsinya;
 - e. Pengembangan jaringan jalan baru untuk memperlancar arus lalu lintas regional dan kawasan perkotaan; dan
 - f. Pengembangan jaringan jalan baru untuk membuka kawasan baru atau jalan penghubung antar lingkungan di dalam wilayah kelurahan.
- (12) Jaringan jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: Jl. Simpang Tiga Lempake - Simpang Tiga Sambera, Jl. Antasari, Jl. Ir. Juanda, Jl. AW Syahrani - Jl. PM. Noor, Jl. DI Pandjaitan, Jl. Samarinda - Sangasanga, Jl. Trans Kalimantan, Jl. Bung Tomo, Jl. Bendahara, Jl. Lumba-lumba, Jl. Suryanata, Jl. Pasundan, Jl. Kinibalu, Jl. Merbabu, Jl. KH Hasan Basri, Jl. Agus Salim, Jl. Mulawarman, Jl. Ahmad Dahlan, Jl. Panglima Batur, Jl. A Muthalib, Jl. Merdeka, Jl. Jend Sudirman, Jl. Pelita, Jl. Gerilya, Jl. Lambung Mangkurat, Jl. Samanhudi, Jl. Suriansyah, Jl. Niaga Barat, Jl. Sentosa, Jl. Kemakmuran, Jl. P Hidayatullah, Jl. Sultan Alimuddin, Jl. Tumenggung, Jl. Basuki Rahmat, Jl. Niaga Timur, Jl. Imam Bonjol, Jl. Muso Salim, Jl. Sebatik, Jl. Abdul Halid, Jl. Batu Besaung, Jl. Batu Cermin.
- (13) Jalan lokal berupa jalan-jalan di luar jalan-jalan sebagaimana yang tercantum pada ayat (2) dan (3), meliputi : Jl. Banggeris, Jl. Marsda Abd.Rahman S, Jl.

Meranti, Jl. Karang Paci-Loa Bahu, Jl. Cermai, Jl. WR.Supratman, Jl. Kartini, Jl. Niaga Barat, Jl. Niaga Utara, Jl. G.Merapi, Jl. G.Semeru, Jl. Cut Meuthia, Jl. Aminah Syukur, Jl. P.Bendahara, Jl. Sentosa, Jl. D.Semayang, Jl. KH.Khalid, Jl. P.Kalimantan, Jl. P.Sebatik, Jl. P.Flores, Jl. P.Samosir, Jl. P.Irian, Jl. Dermaga, Jl. Niaga Selatan, Jl.Niaga Baru, Jl. Niaga Timur, Jl. P.Sulawesi, Jl. Muso Salim, Jl. Gurami, Jl. Lumba-lumba, Jl. KH.Hasan Basri, Jl. Olah Bebaya, Jl. Arjuna, Jl. Kenangan, Jl. Sejati, Jl. Adi Sucipto, Jl. Mangkupalas, Jl. Veteran, Jl. Panglima Batur, Jl. P.Banda, Jl. P.Suriansyah, Jl. Ulin, Jl. Pasundan, Jl. D.Toba, Jl. MT. Haryono.

(14) Rencana pengembangan jalan baru, meliputi:

- a. pembukaan jalan baru untuk membuka hubungan antar wilayah serta upaya peruntukan pembangunan yang meliputi jalan akses yang menghubungkan kawasan-kawasan perumahan;
- b. pembangunan jaringan jalan inner ringroad yang menghubungkan Jl. Slamet Riyadi - Jl. Ir. Sutami - Jl. Teuku Umar - Jl. MT Haryono - Jl. Ir. Juanda - Jl. AW Syahrani - Jl. PM Noor - Jl. Pendekat Mahkota II (Utara) - Jembatan Mahkota II - Jl. Pendekat Mahkota II (Selatan) - Jl. Cipto Mangunkusumo - Jembatan Mahakam;
- c. pembangunan jaringan jalan outer ringroad yang menghubungkan Jembatan Mahakam - Jl. Jakarta, Jl. Jakarta - Jl. M. Said, Jl. M. Said - Jl. P. Suryanata Ringroad III), Jl. P. Suryanata - Sempaja, Sempaja - Bayur - Muang - Benanga, Benanga - Sungai Siring, Sungai Siring - Makroman, Jl. DI Pandjaitan - Jl. Pendekat Mahkota II, Jembatan Mahkota II - Jembatan Mahulu, Jembatan Mahulu - Jl. Jakarta, Bukuan - Simpang Pasir, Sempaja - Jl. Poros Samarinda Bontang, Jl. Poros Samarinda Bontang - Makroman, Makroman - Jembatan Freeway;
- d. pembangunan jalan layang (*fly over*) Air Hitam yang menghubungkan Jl. Juanda - Jl. A. Wahab Syahrani dan jalan layang Otista yang menghubungkan Jl. Otto Iskandardinata - Jl. Diponegoro; dan
- e. pembangunan jalan bebas hambatan meliputi :
 1. Ruas Jalan Kota Balikpapan - Kota Samarinda - Kota Bontang - Kota Sangatta
 2. Ruas jalan Kota Samarinda - Kota Tenggarong
 3. Ruas jalan yang melalui Kelurahan Bantuas, Kelurahan Handil Bhakti, Kelurahan Simpang Pasir di Kecamatan Palaran, masing-masing sepanjang 22 (dua puluh dua) kilometer.

(15) Jaringan prasarana LLAJ sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. Trayek angkutan barang terdiri atas:

1. Samarinda - Makasar;
2. Samarinda - Surabaya;
3. Samarinda - Jakarta;

b. Trayek Angkutan Penumpang terdiri atas:

1. Angkutan dalam kota terdiri atas:
 - a. Trayek taxi A : Samarinda Kota - Samarinda Ulu - Sungai Kunjang;
 - b. Trayek taxi B : Samarinda Kota - Sungai Pinang - Samarinda Utara;
 - c. Trayek taxi C : Samarinda Kota - Samarinda Utara;
 - d. Taryek taxi C2 : Samarinda Kota - Samarinda Ulu - Samarinda Utara;
 - e. Trayek taxi G : Samarinda Kota - Samarinda Seberang - Palaran;

- f. Trayek taxi H : Samarinda Kota – Samarinda Seberang – Loa janan Ilir;
- g. Trayek taxi H2 : Sambutan – Samarinda Ilir;
2. Trayek angkutan kota antar provinsi (AKAP) terdiri atas:
 - a. Samarinda – Banjarmasin;
 - b. Samarinda – Tanah Grogot – Batu Licin;
 - c. Samarinda – Tanah Grogot – Barabai;
3. Trayek angkutan kota dalam provinsi (AKDP) terdiri atas:
 - a. Samarinda – Balikpapan;
 - b. Samarinda – Tenggarong;
 - c. Samarinda – Berau;
 - d. Samarinda – Tanjung Selor;
 - e. Samarinda – Bontang;
 - f. Samarinda – Sangatta;
 - g. Samarinda – Kota Bangun;
 - h. Samarinda – Bengalon;
 - i. Samarinda – Melak;
 - j. Samarinda – Senoni;
 - k. Samarinda – Muara Wahau;
 - l. Samarinda – Sangkulirang;
 - m. Samarinda – Handil II;
 - n. Samarinda – Samboja;
 - o. Samarinda – Sebulu;
 - p. Samarinda – Muara Kaman;
 - q. Samarinda – Muara Ancalong;
 - r. Samarinda – Muara Muntai;
 - s. Samarinda – Tanjung Isuy;
 - t. Samarinda – Lebak Cilong;
 - u. Samarinda – Bongan;
- c. Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) merupakan terminal penumpang terdiri atas :
 1. Terminal type A Loa Janan, Samarinda Seberang;
 2. Terminal type B Pasar Pagi, Pasar Segiri, Sungai Kunjang, Lempake;
 3. Pengembangan terminal type B Bukit Pinang.

Pasal 15

- (1) Jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), terdiri atas:
 - a. pelabuhan dan alur pelayaran angkutan sungai dan danau; dan
 - b. pelabuhan dan alur pelayaran lintas penyeberangan
- (2) Pelabuhan dan alur pelayaran angkutan sungai dan danau sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. angkutan sungai dan danau yang merupakan angkutan dalam wilayah kota yang meliputi jalur di Kecamatan Palaran dan Kecamatan Samarinda Seberang;

- b. angkutan sungai dan danau yang merupakan angkutan antar wilayah meliputi jalur menuju hulu dan hilir Sungai Mahakam yang melintasi kota;
 - c. angkutan sungai dan danau yang dimaksud ayat (2) huruf a dan b adalah angkutan penumpang dan barang termasuk sumber daya alam batu bara, kayu dan hasil alam lainnya.
- (3) Pelabuhan dan alur pelayaran lintas penyeberangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), mencakup sebagaimana dimaksud meliputi:
- a. Pelabuhan Penyeberangan Mahakam Ulu di Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang;
 - b. Pelabuhan Penyeberangan Kota di Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota;
 - c. Pelabuhan Penyeberangan Mahakam Ilir di Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota;
 - d. Pelabuhan Penyeberangan di Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
 - e. Pelabuhan Penyeberangan di Kelurahan Sungai Kapih, Pulau Atas Kecamatan Sambutan;
 - f. Pelabuhan Penyeberangan di Kelurahan Bukuan, Rawa Makmur Kecamatan Palaran;
 - g. Pelabuhan Penyeberangan di Kelurahan Masjid dan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang.
- (4) Rencana pengembangan jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: penyediaan dermaga sebagai pusat-pusat pergantian antar moda untuk mengintegrasikan jalur transportasi sungai antara angkutan sungai dengan angkutan jalan serta angkutan sungai dengan angkutan laut.

Pasal 16

- (1) Jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi Kelurahan Sungai Siring – Kelurahan Tanah Merah – Kelurahan Lempake – Kelurahan Sempaja Utara – Kelurahan Bukit Pinang – Kelurahan Air Putih – Kelurahan Loa Bahu – Kelurahan Loa Bakung – Kelurahan Loa Buah – Jembatan Mahakam – Kelurahan Sengkotek – Kelurahan Tani Aman – Kelurahan Simping Tiga;
- (2) Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, diarahkan di Kelurahan Sungai Siring yang terintegrasi dengan Bandara Samarinda Baru.

Pasal 17

- (1) Rencana sistem tatanan kepelabuhanan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a adalah Pelabuhan Utama yang terdapat di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran.
- (2) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Alur pelayaran penumpang yang melayani jalur Batu Licin – Kumai – Parepare – Samarinda – Sampit – Semarang – Surabaya – Jakarta PP;
 - b. Alur pelayaran barang yang melayani jalur Balikpapan – Samarinda – Sangatta – Tanjung Redeb – Makassar PP.

Pasal 18

- (1) Rencana sistem tatanan kebandaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a meliputi Bandar Udara pengumpulan Pengumpul Samarinda Baru yang berada di Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara dengan skala pelayanan sekunder untuk melayani rute penerbangan dalam dan luar negeri.
- (2) Tatanan kebandarudaraan wajib mendukung keberadaan dan operasional TNI AU dalam fungsinya menjaga pertahanan dan keamanan.
- (3) Rencana ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b akan ditetapkan lebih lanjut oleh instansi pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. Ketinggian bangunan di area bandar udara maksimal 20 meter dan 40 meter bagi bangunan di luar bandar udara;
 - b. Tidak diperkenankan untuk membangun di sekitar landasan pacu (run way) dalam radius 2 km;
 - c. Tinggi menara telekomunikasi area terbang terbatas maksimal 32 meter dan 72 meter menara di luar area terbang terbatas.

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 19

Rencana sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan sistem jaringan prasarana penunjang yang terintegrasi dan memberikan layanan bagi fungsi-fungsi kegiatan yang ada di wilayah kota, meliputi:

- a. sistem jaringan energi/kelistrikan;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. infrastruktur perkotaan.

Paragraf 12

Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dimaksudkan untuk penunjang penyediaan energi listrik dan pemenuhan energi lainnya, terdiri atas:
 - a. pembangkit tenaga listrik;
 - b. gardu induk;
 - c. jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan
 - d. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. percepatan pembangunan power house PLTU di Samarinda yang berkapasitas 2 x 65 MW;
 - b. Sistem pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) Sungai Keledang dengan kapasitas terpasang 40 MW di Kecamatan Samarinda Seberang; PLTD Karang Asam dengan kapasitas terpasang kurang lebih 39 MW;

- (3) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas
- a. GI Sei Keledang/Harapan kapasitas 50 MVA
 - b. GI Karang Asem/Tengkawang kapasitas 50 MVA;
 - c. GI Palaran/Bukuan kapasitas 50 MVA;
 - d. GI Sambutan kapasitas 50 MVA;
- (4) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu :
- a. rencana pengembangan jaringan pipa gas nasional: jaringan pipa bawah laut Lapangan Gas Kota Samarinda – Terminal Gas di Santan – Pipa Transmisi Bontang.
- (5) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. pembangunan jaringan transmisi yang menghubungkan sistem Samarinda ke sistem Balikpapan untuk mendorong adanya *inducing power* bagi pertumbuhan kegiatan industri di bagian selatan provinsi Kalimantan Timur, yaitu Balikpapan, Penajam, Tanah Grogot;
 - b. pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi yang berkapasitas 150 KV, meliputi transmisi:
 1. power house PLTU – sistem Samarinda;
 2. Bukuan–Sambutan;
 3. PLTG Mahakam–Manggarsari;
 4. PLTG Mahakam–PLTU Infrastruktur;
 5. PLTG Kaltim (FTP 2)–Sambutan;
 6. Harapan Baru–Bukuan;
 7. PLTU Infrastruktur–Bukuan;
 8. New Samarinda–Sambutan.
 - c. pembangunan transmisi yang menghubungkan Kuaro – Karang Joang, Karang Asam (Samarinda) – Samarinda Baru – Bontang – Gardu Induk (GI) Sangatta – GI Tanjung Redeb – PLTA Kelay;
- (6) Pengelolaan sumberdaya energi adalah untuk memenuhi kebutuhan listrik dan energi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu:
- a. Pembangunan GI Tengkawang berupa penambahan 1 tower dengan kapasitas kurang lebih 180 MVA di Kecamatan Sungai Kunjang;
 - b. Pembangunan SUTT GI Bukuan di Kecamatan Palaran – GI. Sambutan di Kecamatan Sambutan sepanjang kurang lebih 7 km;
 - c. Pembangunan SUTT GI Sambutan di Kecamatan Sambutan – GI Bontang melalui Kecamatan Samarinda Utara sepanjang kurang lebih 18 km;
 - d. Pembangunan SUTT GI Bukuan – GI Harapan Baru sepanjang 10 km melalui Kecamatan Palaran dan Loa Janan Ilir;
 - e. Penyediaan listrik sampai dengan tahun akhir rencana sebesar kurang lebih 191.804 KVA untuk kebutuhan rumah tangga dan 170.923 KVA untuk kebutuhan industri;
 - f. Pengembangan energi bahan bakar minyak dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui pelayanan depot Pertamina Jalan Cendana di Kelurahan Karang Asam Ilir.

Paragraf 23

Pasal 21

- (1) Jaringan telekomunikasi wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b meliputi:
 - a. Sistem jaringan kabel; dan
 - b. Sistem nirkabel.
- (2) Sistem jaringan telekomunikasi kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. Peningkatan kapasitas terpasang Stasiun Telepon Otomat (STO) secara bertahap;
 - b. Penambahan rumah kabel di Kecamatan Palaran, Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Samarinda Ilir; dan
- (3) Rencana sistem telekomunikasi nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan pembangunan dan penggunaan sebagai berikut :
 - a. Menara Base Tranceiver Station (BTS) terletak Kelurahan Mesjid Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran, Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
 - b. Pengembangan telepon nirkabel dan lokasi menara Base Tranceiver Station (BTS) terpadu di wilayah Kota Samarinda untuk dimanfaatkan secara bersama-sama oleh penyedia layanan telekomunikasi (operator);
 - c. Rencana sistem telekomunikasi nirkabel sebagaimana dimaksud ayat (3) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Walikota;
 - d. Rencana sistem telekomunikasi nirkabel, sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) huruf b, direncanakan pembangunan dan penggunaan menara bersama Base Tranceiver Station (BTS) terpadu untuk dimanfaatkan secara bersama-sama oleh penyedia layanan telekomunikasi (operator).

Paragraf 3

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c meliputi:
 - a. wilayah sungai;
 - b. jaringan air baku;
 - c. sistem jaringan irigasi; dan
 - d. sistem pengendalian banjir.
- (2) Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. Sungai Mahakam yang melintasi Kecamatan Palaran, Samarinda Seberang, Loa Janan Ilir, Sungai Kunjang, Samarinda Ulu, Samarinda Kota, Samarinda Ilir dan Sambutan;
 - b. Sungai Karang Mumus yang melintasi Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda Kota, Samarinda Ulu, Sungai Pinang, dan Samarinda Utara;
 - c. Sungai Karang Asam Besar yang melintasi Kecamatan Sungai Kunjang; dan
 - d. Sungai Karang Asam Kecil yang melintasi Kecamatan Sungai Kunjang.
- (3) Jaringan dan prasarana air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. sungai-sungai yang melintasi kota yang melalui Kelurahan Karang Mumus, Kelurahan Temindung Permai, Kelurahan Pelita, Kelurahan Bandara, dan Kelurahan Gunung Lingai;
 - b. waduk yaitu Waduk Benanga yang terletak di Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara; dan
 - c. embung yang terletak di Kelurahan Lempake, Kelurahan Tanah Merah dan Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara.
- (4) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilayani oleh Daerah Irigasi (DI) seluas 3.212,07 hektar meliputi:
- a. Kecamatan Samarinda Utara seluas 1.027,95 hektar :
 - DI Lempake;
 - DI Lempake Jaya;
 - DI Tanah Merah;
 - DI Sungai Siring;
 - DI Pampang;
 - DI Muang Dalam;
 - DI Muang Datu;
 - DI Bayur;
 - b. Kecamatan Sambutan seluas 736,3 hektar :
 - DI Makroman;
 - DI Sambutan;
 - DI Sindang Sari;
 - DI Pulau Atas;
 - c. DI Loa Bahu Kecamatan Sungai Kunjang seluas 78,07 hektar :
 - d. DI Belimau Kecamatan Samarinda Ulu 55,5 hektar :
 - e. Kecamatan Loa Janan Ilir seluas 228,5 hektar :
 - DI Loa Hui;
 - DI Tani Aman;
 - f. Kecamatan Palaran seluas 1.085,75 hektar :
 - DI Handil Bakti;
 - DI Simpang Arang;
 - DI Rawa Makmur;
 - DI Bukuan;
 - DI Simpang Pasir;
 - DI Bentuas Dalam;
 - DI Bentuas Luar Kanan;
 - DI Bentuas Luar Kiri;
- (5) Sistem pengendalian banjir di Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui pembuatan kolam retensi dan kolam detensi untuk menampung luapan air yang terletak di Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda Ulu, dan Sungai Pinang.

Paragraf 4

Pasal 23

Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:

- a. sistem penyediaan air minum;
- b. sistem persampahan;

- c. sistem pengelolaan air limbah;
- d. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki;
- e. sistem drainase;
- f. sistem proteksi kebakaran;
- g. jalur evakuasi bencana;

Pasal 24

- (1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a mencakup sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan, dengan rencana pengembangan meliputi :
 - a. Mengembangkan rencana sistem penyediaan air minum dengan perpipaan untuk seluruh wilayah kota;
 - b. Meningkatkan cakupan wilayah pelayanan distribusi air minum untuk seluruh wilayah kota;
 - c. Memperbaiki jaringan pipa air bersih secara bertahap, meningkatkan manajemen operasi dan pemeliharaan pelayanan air minum;
 - d. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem air bersih untuk air minum; dan
 - e. Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan air bersih.
- (2) Rencana sistem penyediaan air minum perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. IPA Unit Bengkuring II di Kelurahan Sempaja Selatan dengan kapasitas 60 lt/det;
 - b. IPA Unit Pulau Atas di Kelurahan Pulau Atas dengan kapasitas 20 lt/det;
 - c. IPA Unit I Cendana di Kelurahan Teluk Lerong Ulu dengan kapasitas 300 lt/det;
 - d. IPA Unit II Tirta Kencana di Kelurahan Bugis dengan kapasitas 50 lt/det;
 - e. IPA Unit II Samarinda Seberang di Kelurahan Baqa dengan kapasitas 25 lt/det;
 - f. IPA Unit II Palaran di Kelurahan Simpang Pasir dengan kapasitas 15 lt/det
 - g. IPA Unit Lempake di Kelurahan Lempake dengan kapasitas 6 lt/det;
 - h. IPA Unit Selili di Kelurahan Selili dengan kapasitas 125 lt/det;
 - i. IPA Unit Bendang I di Kelurahan Loa Buah dengan kapasitas 400 lt/det
 - j. IPA Unit Gunung Lipan di Kelurahan Harapan Baru dengan kapasitas 200 lt/det;
 - k. IPA Unit Sungai Kapih di Kelurahan Sungai Kapih dengan kapasitas 250 lt/det; dan
- (3) Rencana penyediaan air minum sampai dengan tahun akhir rencana sebesar kurang lebih 9.118 liter/detik dan dapat melayani kurang lebih 5.539.415 jiwa penduduk.

Pasal 25

- (1) Rencana pengelolaan persampahan kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf b terdiri atas:
 - a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) terdiri dari :
 1. TPA Bukit Pinang di Kelurahan Bukit Pinang dengan luas kurang lebih 10,5 hektar;
 2. TPA Palaran di Kelurahan Simpang Pasir dengan luas kurang lebih 10 hektar;

3. TPA Sambutan di Kelurahan Sambutan dengan luas kurang lebih 30 hektar;
 4. TPA Utara di Kecamatan Samarinda Utara dengan luas kurang lebih 30 hektar;
 5. TPA Regional di Kecamatan Loa Janan Ilir dengan luas kurang lebih 75 hektar.
- b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) tersebar di Kecamatan Palaran, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Sambutan, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Sungai Pinang dan Kecamatan Samarinda Utara;
 - c. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem persampahan.
 - d. Mengelola sampah dengan menerapkan konsep mengurangi, mendaur ulang dan menggunakan kembali atau disebut konsep 3R (*reduce, recycle, reuse*).
- (2) Rencana pengembangan sistem pengelolaan persampahan yang terletak di Kecamatan Sambutan, Samarinda Utara dan Loa Janan Ilir menggunakan sistem *Sanitary Landfill*.

Pasal 26

- (1) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf c, meliputi:
- a. Sistem pembuangan air limbah industri dan kegiatan komersial; dan
 - b. Sistem pembuangan air limbah rumah tangga baik individual maupun komunal
- (2) Rencana sistem pembuangan air limbah industri dan kegiatan komersial sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Pengelolaan IPAL terpadu di kawasan Industri Palaran, Kecamatan Palaran, Kecamatan Samarinda Seberang, dan Kecamatan Loa Janan Ilir;
 - b. Pengembangan sistem instalasi pengolahan air limbah (IPAL) kegiatan perdagangan dan jasa di pusat pelayanan kota dan sub pusat pelayanan kota;
 - c. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem air limbah;
 - d. Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan air limbah.
- (3) Rencana sistem pembuangan air limbah rumah tangga baik individual maupun komunal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Pemakaian sistem pengolahan sanitasi terpusat (*off site sanitation*) untuk daerah kepadatan tinggi atau sangat tinggi di Kecamatan Samarinda Ulu; dan
 - b. Pemakaian sistem pembuangan air limbah rumah tangga individual diarahkan pada kawasan perumahan kepadatan rendah di Kecamatan Palaran, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Sambutan, dan Kecamatan Samarinda Utara.
- (4) Peningkatan layanan pengelolaan limbah meliputi instalasi pengolahan limbah (IPAL) Jelawat di Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Ilir dan IPAL.

- (5) Peningkatan layanan pengelolaan limbah tinja (IPLT) yang terletak di Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan kapasitas kurang lebih 6 M³/hari.
- (6) Peningkatan layanan pengelolaan air limbah meliputi perencanaan dan pengelolaan air limbah kawasan padat penduduk di Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran, Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir, Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, dan Kelurahan Mesjid Kecamatan Samarinda Seberang.

Pasal 27

- (1) Sistem penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki wilayah Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf d terdapat pada ruas Jalan KH. Agus Salim, Jalan KH. Abul Hasan, Jalan P. Diponegoro, Jalan Pulau Sulawesi, Jalan Imam Bonjol, Jalan Mulawarman, Jalan P. Hidayatullah, Jalan Yos Sudarso dan Jalan Jenderal Sudirman.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki selanjutnya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf e, terdiri atas:
 - a. saluran primer;
 - b. saluran sekunder; dan
 - c. saluran tersier.
- (2) Saluran primer sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf a, berupa sistem saluran yang berhubungan langsung dan bermuara ke sungai Kota Samarinda, yaitu saluran primer yang melewati Jl.Cermai, Jl. Pasundan, Jl. Milono, Jl. Sentosa, Jl. Kemakmuran, Jl. Lempake Jaya, Jl. Pal Besi, Jl. Bayur – Jl. Muang, Jl. Pangeran Antasari, Jl. Mangkupalas, Jl. Lambung Mangkurat, Jl. Pangeran Antasari, Jl. Harun Nafsi, Jl. Bambang Suparno, Jl. Melanti, Jl. Handil Karya, Saluran Primer Air Hitam, Saluran Primer Air Putih, Saluran Primer Pertamina, Saluran Primer Jalan Anggi, Saluran Primer Karang PCI, Saluran Primer Gang karaoke, Saluran Primer Jalan Nurul Huda, Saluran Primer Parekesit, Saluran Primer Sungai Kapih, Saluran primer Perum RSS Sambutan, Saluran Primer Sei Dama, Saluran Primer Jalan Pramuka, Saluran Primer Stadion, Saluran Primer Sempaja, Saluran Primer Bengkuring, Saluran Primer Jalan Gelatik, Saluran Primer jalan Merak, Saluran Primer Basuki Rahmat, Saluran Primer Bandara Temindung, Saluran Primer Jalan Pemuda, Saluran Primer Mugirejo, Saluran Primer Lempake, Saluran Primer Pasar Kemuning, Saluran Primer Perum Korpri Loa Bakung, Saluran Primer Gang Kiyai;
- (3) Saluran sekunder sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf b, berupa saluran sekunder berupa sistem saluran berupa selokan yang dikembangkan mengikuti sistem jaringan jalan dan bermuara pada saluran drainase primer yang melewati Jl. Aminah Syukur, Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo, Jl. Arjuna, Jl. A.M. Sangaji, Jl. Biawan, Jl. Gatot Subroto I, Jl. Gatot Subroto II, Jl. H.O.S. Cokroaminoto, Jl. Dewi Sartika, Jl. Gelatik, Jl. Gerilya, Jl. Gurami, Jl. Pramuka, Jl. Jelawat, Jl. Lumba-Lumba, Jl. Urip Sumaharjo, Jl. Marsda A. Saleh, Jl. Daeng Mangkona, Jl. Kinibalu, Jl. Abdul Muthalib, Jl. KH. Hasan Basri, Jl. Merapi, Jl. Merbabu, Jl. Merdeka, Jl. Brigjend Katamso, Jl. Mulawarman, Jl. Ade Irma Suryani, Jl. HM. Kadrie Oening, Jl. Ulin, Jl. Kusuma Bangsa, Jl. P. Bendahara, Jl. Pulau Irian, Jl. Pulau Samosir, Jl. Pulau Sulawesi, Jl. KH. Samanhudi, Jl. Mayjend Sutoyo, Jl. Gunung Semeru,

Jl. Sutera Kembang, Jl. Sutera Murni, Jl. Tarmidi, Jl. Tirta Kencana, Jl. WR. Jl. Supratman, Jl. Brantas, Jl. Sungai Kapuas, Jl. Sungai Kayan, Jl. Sungai Musi, Jl. Sungai Telen, Jl. Sungai Barito, Jl. Pulau Flores, Jl. Pulau Banda, Jl. Subulussalam, Jl. Veteran, Jl. Bukit Barisan, Jl. Tengkwawan, Jl. Eri Suparjan, Jl. M.Said, Jl. Cut Meutia, Jl. Revolusi, Jl. Hasanuddin, Jl. Sultan Almuddin, Jl. H. Embun Suryana, Jl. Pampang, Jl. Sempaja- Bayur, Jl. Damanhuri, Jl. KH. Usman Ibrahim, Jl. Siti Aisyah, Jl. Raudah, Jl. Kesehatan, Jl. Perjuangan Solong, Jl. Tanah Merah, Jl. Lempake – Jl. Sempaja, Jl. Air Putih, Jl. Karang Paci, Jl. Loa Bahu, Jl. Poros Rawa Makmur, Jl. Gunung Lingai, Jl. Harapan Baru – Jl. Loi Hui, Jl. Tantina, Jl. Menuju Air Terjun, Jl. Jati Selili, Jl. H. Suwandi, Jl. Kahoy, Jl. Gunung Lay, Jl. Dusun Sukorejo, Jl. Dusun Joyomulyo, Jl. Labuk Sawah – Jl. Mugirejo, Jl. Durian/Karang Paci, Jl. Poros Desa Makroman, Jl. Dermaga Pulau Atas, Jl. Parikesit, Jl. Kenanga Indah, Jl. Padaelo, Jl. Abd. Gani Sani, Jl. Elang, Jl. Pengeran Suriansyah, Jl. Otto Iskandardinata, Jl. M.Yamin, Jl. KH. Khalid, Jl. KH. Abul Hasan, Jl. H. Agus Salim, Jl. Muso Salim, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Jl. Imam Bonjol, Jl. A.R. Hakim, Jl. Pangeran Hidayatullah, Jl. Jend. Sudirman, Jl. KH. Abdullah Marisi, Jl. Basuki Rahmat, Jl. Lambung Mangkurat, Jl. Mas Tumenggung, Jl. Sumber Batu, Jl. Selat Makasar, Jl. KH. Wahid Hasyim, Jl. Stadion, Jl. W. Monginsidi, Jl. Senyur, Jl. Kuburan, Jl. Batu Cermin, Jl. Pinang Seribu, Jl. Betapus, Jl. Belimau, Jl. Muang, Jl. Benanga, Jl. Batu Besaung, Jl. La Madu Kelleng, Jl. Ruhui Rahayu, Jl. Margo Mulyo, Jl. Pembangunan, Jl. Sukorejo, Jl. Irigasi, Jl. Telkom, Jl. Sambutan Lokal, Jl. Kehewanan, Jl. Sejati, Jl. Sungai Kapih, Jl. Begoan, Jl. Imam Bonjol, Jl. Adi Sucipto, Jl. Cempaka, Jl. Kenangan, Jl. Parikesit, Jl. Mulawarman, Jl. Bentuas I, Jl. Bentuas II, Jl. Bentuas III, Jl. Kopi, Jl. Diponegoro, Jl. Antasari, Jl. Gunung Sari, Jl. Gotong Royong, Jl. Niaga, Jl. Flamboyan, Jl. Simpang Kauman, Jl. Wono Mulyo, Jl. Mangkujenang, Jl. Semarang; dan Sistem jaringan drainase sekunder, sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b berupa saluran pembuangan air hujan terintegrasi dari lingkungan perumahan sampai saluran drainase makro (saluran primer) dilengkapi bangunan pengontrol genangan, pembuatan konstruksi baru (turap/senderan irigasi), rehabilitasi/perkuatan saluran alam, operasi dan pemeliharaan.

- (4) Saluran tersier sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf c berupa sistem jaringan drainase tersier, sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c terdiri atas saluran sekunder dan tersier meliputi parit, saluran – saluran di tepi jalan utama dan saluran – saluran kecil pada kawasan perumahan.
- (5) Pengembangan dan peningkatan sistem jaringan drainase, dilakukan dengan cara:
 - a. Normalisasi aliran sungai-sungai utama yaitu Sungai Karang Mumus, Sungai Karang Asam Besar, Sungai Karang Asam Kecil, dan Sungai Rapak Dalam dengan membuat sodetan/saluran diversifil dilengkapi bangunan pelimpah samping dan pintu-pintu di bagian hilir, serta penyaringan/penangkapan sampah;
 - b. Perbaikan dimensi penampang bangunan-bangunan pelengkap seperti: jembatan dan gorong-gorong di Kelurahan Temindung Permai, Kelurahan Sidomulyo, Kelurahan Sempaja Utara, Kelurahan Gunung Lingai, Kelurahan Lempake, Kelurahan Gunung Kelua, Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Baqa, Kelurahan Rapak Dalam, Kelurahan Air Putih, dan Kelurahan Sidodadi;
 - c. Kawasan permukiman baru yang dikelola secara pribadi maupun massal, wajib menyiapkan sistem drainase dan sumur resapan;

- d. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem drainase; dan
- e. Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan drainase.

Pasal 29

- (1) Rencana sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf f meliputi prasarana proteksi kebakaran dan sarana penanggulangan kebakaran.
- (2) Prasarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi hidran dan bangunan pemadam kebakaran.
- (3) Sarana penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mobil pompa pengangkut air berikut beserta kelengkapannya.

Pasal 30

- (1) Jalur evakuasi bencana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 huruf g adalah jalur darurat yang dipergunakan untuk penanganan evakuasi saat terjadi bencana meliputi:
 - a. Jalur evakuasi bencana banjir;
 - b. Jalur evakuasi bencana longsor; dan
 - c. Jalur evakuasi bencana kebakaran.
- (2) Jalur evakuasi bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a melewati :
 - a. Jl. Poros Lempake – Jl. DI Panjaitan – Jl. Pemuda – Jl. Sentosa – Jl. PM Noor – Jl. Sentosa – Jl. Remaja - Jl. Kemakmuran – Jl. Pelita dengan Titik Kumpul di Perumahan Alaya di Kelurahan Sungai Pinang Dalam yang meliputi penanganan bencana di wilayah Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Sungai Pinang dan Kecamatan Samarinda Ilir;
 - b. Jl. Wahid Hasim Sempaja - Jl. A. W Syahrani dengan Titik Kumpul di Stadion Madya Sempaja Kelurahan Sempaja Selatan yang meliputi penanganan bencana di wilayah Kecamatan Samarinda Utara;
 - c. Jl. Sutomo – Jl. Pembangunan – Jl. S Parman – Jl. Gatot Subroto dengan Titik Kumpul di Gedung PKK Kota Samarinda Kelurahan Gunung Kelua yang meliputi penanganan bencana di wilayah Kecamatan Samarinda Ulu dan Kecamatan Sungai Pinang;
 - d. Jl. Gerilya – Jl. Lambung Mangkurat – Jl. Merdeka - Jl. Kebaktian – Jl. Kehewanan – Jl. Biawan dengan Titik Kumpul di Vihara Muladharna Kelurahan Sidomulyo yang meliputi penanganan di wilayah Kecamatan Samarinda Ilir dan Kecamatan Sungai Pinang.
 - e. Penanganan untuk wilayah Kecamatan Samarinda Kota dengan Titik Kumpul di Balaikota Samarinda Kelurahan Bugis.
 - f. Penanganan yang meliputi wilayah Kelurahan Jawa, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kelurahan Teluk Lerong Ulu dengan Titik Kumpul di Islamic Centre Kelurahan Teluk Lerong Ilir;
 - g. Jl. Suryanata – Jl. Juanda dengan Titik Kumpul di Perumahan Erlisa Kelurahan Air Hitam yang meliputi penanganan bencana di wilayah Kecamatan Samarinda Ulu;
 - h. Penanganan untuk wilayah Kecamatan Sungai Kunjang dengan Titik Kumpul di Pondok Pesantren Nabil Husein Kelurahan Loa Bakung;
 - i. Penanganan untuk wilayah Kecamatan Sambutan dengan Titik Kumpul di SMAN 11 Pelita 5 Kelurahan Sambutan;

- j. Penanganan untuk wilayah Kecamatan Samarinda Seberang dengan Titik Kumpul di Perumahan Keledang Mas Kelurahan Sungai Keledang.
- (3) Jalur evakuasi bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b melewati:
- a. Penanganan untuk wilayah Kelurahan Selili dengan titik kumpul di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir;
 - b. Penanganan untuk wilayah Kelurahan Sidodadi dengan Titik Kumpul di SMKN 1 Kelurahan Dadi Mulya.
- (4) Jalur Evakuasi bencana Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c melewati:
- a. Penanganan untuk wilayah Kecamatan Samarinda Kota dengan Titik Kumpul di Stadion GOR Segiri Kelurahan Bugis;
 - b. Penanganan untuk wilayah Kecamatan Samarinda Ilir dengan Titik kumpul di Gedung Mulyabudi Kelurahan Sidomulyo;
 - c. Penanganan untuk wilayah Kecamatan Samarinda Ulu dengan Titik Kumpul di SD 018 Kelurahan Teluk Lerong Ilir;
 - d. Penanganan untuk wilayah Kecamatan Sungai Kunjang dengan Titik Kumpul di Kantor Kecamatan Sungai Kunjang Kelurahan Loa Bakung;
 - e. Penanganan untuk wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Titik Kumpul di Kantor Kecamatan Loa Janan Ilir Kelurahan Harapan Baru;
 - f. Penanganan untuk wilayah Kecamatan Samarinda Seberang dengan Titik Kumpul di Kantor Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Baqa;
 - g. Penanganan untuk wilayah Kecamatan Sambutan dengan titik kumpul di SMPN 17 Kelurahan Sungai Kapih.

BAB IV RENCANA POLA RUANG KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Samarinda meliputi:
- a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kota digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 32

Rencana pola ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan dibawahnya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan cagar alam dan ilmu pengetahuan;
- d. ruang terbuka hijau (RTH); dan

- e. kawasan rawan bencana alam.

Pasal 33

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan dibawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a untuk wilayah Kota Samarinda adalah kawasan resapan air; dan
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di Kecamatan Samarinda Utara dengan luas kurang lebih 183 hektar.

Pasal 34

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, meliputi:
 - a. sempadan sungai;
 - b. kawasan sempadan waduk sekitar embung.
- (2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan sempadan Sungai Mahakam dengan lebar 15 meter dari kaki tanggul terluar terdapat di Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda Seberang, Sambutan dan Palaran;
 - b. kawasan sempadan Sungai Karang Mumus dengan lebar 10 meter dari kaki tanggul terluar terdapat di Kecamatan Samarinda Kota dan Samarinda Ilir; dan
 - c. kawasan sempadan Sungai Karang Asam dengan lebar 5 meter dari kaki tanggul terluar terdapat di Kecamatan Sungai Kunjang.
- (3) Kawasan sekitar embung dengan lebar 10 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. kawasan sempadan Benanga di Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara;
 - b. kawasan sempadan Embung Karang Mumus di Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara;
 - c. kawasan sempadan Embung Pampang di Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara;
 - d. kawasan sempadan Embung Lobang Putang di Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara;
 - e. kawasan sempadan Embung Muang di Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara.

Pasal 35

Kawasan cagar alam dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c terletak di Kebun Raya Unmul Samarinda Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara.

Pasal 36

- (1) Ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d terdiri atas:
 - a. RTH publik;
 - b. RTH privat.
- (2) RTH publik yang telah ada di wilayah Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kawasan dengan luasan sekitar 16.460,33 (enam belas ribu empat ratus enam puluh koma tiga puluh tiga) hektar atau

sekitar 22,93% (dua puluh dua koma sembilan puluh tiga) persen dari luas wilayah Kota yang meliputi:

- a. taman pemakaman dengan luasan sekitar 42 hektar yang terletak di Kecamatan Sambutan seluas 9 hektar, Kecamatan Samarinda Utara 30 hektar, dan Kecamatan Sungai Pinang seluas 3 hektar;
 - b. kawasan perlindungan bawahan dengan luasan sekitar 7.028,75 hektar yang terletak di Kecamatan Samarinda Utara dengan luasan sekitar 3.977,79 hektar, Kecamatan Samarinda Ulu dengan luas kurang lebih 427,03 hektar, Kecamatan Samarinda Ilir dengan luas kurang lebih 270,45 hektar, Kecamatan Sungai Kunjang dengan luas kurang lebih 721,43 hektar, Kecamatan Samarinda Seberang dengan luas kurang lebih 149,2 hektar dan Kecamatan Palaran dengan luas kurang lebih 1.482,85 hektar;
 - c. kawasan Kebun Raya yang terletak di Kecamatan Samarinda Utara dengan luasan sekitar 300 hektar;
 - d. kawasan hutan kota dengan luasan sekitar 580,18 hektar terletak di Kecamatan Samarinda Utara dengan luas kurang lebih 11,75 hektar, Kecamatan Samarinda Ulu dengan luas kurang lebih 8,98 hektar, Kecamatan Sambutan dengan luas kurang lebih 187 hektar, Kecamatan Samarinda Kota dengan luas kurang lebih 11,56 hektar, Kecamatan Samarinda Ilir dengan luas kurang lebih 113,47 hektar, Kecamatan Sungai Kunjang dengan luas kurang lebih 71,25 hektar, Kecamatan Loa Janan Ilir dengan luas kurang lebih 88,6 hektar, Kecamatan Samarinda Seberang dengan luas kurang lebih 32,57 hektar;
 - e. kawasan sempadan rel kereta api dengan luasan 54,6 hektar.
 - f. kawasan sempadan jalan bebas hambatan dengan luasan 247,55 hektar. kawasan sempadan sungai seluas lebih kurang 254 hektar;
 - g. kawasan sempadan waduk seluas lebih kurang 400 hektar;
 - h. kawasan sempadan embung seluas lebih kurang 20 hektar; dan
 - i. taman-taman terbuka seluas 7.180 hektar yang teralokasikan pada 10% dari luas setiap kecamatan di Kota Samarinda.
- (3) RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 14.194,86 ha atau sekitar 19,77 % dari luas wilayah kota, yang meliputi :
- a. RTH bangunan rumah tinggal seluas 9.908,92 hektar;
 - b. RTH perdagangan dan jasa seluas 883,97 hektar;
 - c. RTH pariwisata seluas 915 hektar;
 - d. RTH industri seluas 1.570,92 hektar;
 - e. RTH pertahanan dan keamanan seluas 63,12 hektar;
 - f. RTH pendidikan seluas 103,39 hektar;
 - g. RTH perkantoran seluas 195,04 hektar
 - h. RTH kesehatan seluas 420,36 hektar;
 - i. RTH peribadatan seluas 10,35 hektar;
 - j. RTH lapangan olah raga seluas 31,29 hektar;
 - k. RTH pelabuhan dan terminal seluas 42 hektar; dan
 - l. RTH TPA berupa taman pada lahan kosong seluas 50,50 hektar.

Pasal 37

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e meliputi:
 - a. kawasan rawan banjir; dan
 - b. kawasan rawan longsor.
- (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Kelurahan Sempaja, Kelurahan Lempake, Kelurahan Temindung Permai, Kelurahan Loa Bahu, Kelurahan Sungai Siring, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kelurahan Sungai Kapih, Kelurahan Pulau Atas, Kelurahan Sindang Sari, Kelurahan Loa Janan Ilir, Kelurahan Simpang Pasir, Kelurahan Rawa Makmur, Kelurahan Bukuan, Kelurahan Bentuas, Kelurahan Karang Asam, dan Kelurahan Gunung Kelua.
- (3) Kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Kelurahan Selili dan Kelurahan Sidodadi.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 38

Rencana pola ruang kawasan budi daya untuk wilayah Kota Samarinda terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan perumahan;
- b. kawasan peruntukan perdagangan jasa;
- c. kawasan peruntukan perkantoran;
- d. kawasan peruntukan pariwisata;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan ruang terbuka non hijau;
- g. kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal;
- h. kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana;
- i. kawasan peruntukan lainnya (pertanian, perikanan, pertambangan, keamanan, pertahanan dan fasilitas pelayanan umum);

Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf a, meliputi:
 - a. kawasan perumahan kepadatan tinggi dengan luas kapling 200 M2 per unit;
 - b. kawasan perumahan kepadatan sedang dengan luas kapling 300 M2 per unit; dan
 - c. kawasan perumahan kepadatan rendah dengan luas kapling 500 M2 per unit.
- (2) Kawasan perumahan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di Kecamatan Palaran, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Loa Janan Ilir dan Kecamatan Sambutan, dengan luas 4.000 Ha.
- (3) Kawasan perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang dan Kecamatan Sungai Pinang, dengan luas 3.000 Ha.

- (4) Kawasan perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan di Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Samarinda Ilir dan Kecamatan Samarinda Utara, dengan luas 2.000 Ha.

Pasal 40

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b tersebar di seluruh wilayah Kota Samarinda, sebagai berikut:

- a. Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa berskala regional dan kota di Kecamatan Samarinda Kota dan Kecamatan Samarinda Ulu.
- b. Pengembangan Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa berskala kawasan di Kelurahan Bugis, Kelurahan Sidodadi, Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Air Putih, Kelurahan Karang Asam Ilir, dan Kelurahan Baqa.
- c. Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa pada pusat-pusat pelayanan lingkungan di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kelurahan Gunung Lingai, Kelurahan Temindung Permai, Kelurahan Sempaja Selatan, Kelurahan Sungai Dama, Kelurahan Karang Mumus, Kelurahan Sidomulyo, Kelurahan Pelabuhan, Kelurahan Pasar Pagi, Kelurahan Gunung Kelua, Kelurahan Karang Anyar, dan Kelurahan Sengkotek.

Pasal 41

Kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c meliputi :

- a. kawasan perkantoran pemerintahan;
- b. kawasan perkantoran swasta;
 1. Kawasan perkantoran pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Sungai Kunjang dan Kecamatan Samarinda Seberang;
 2. Kawasan perkantoran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak menyatu dan/atau bercampur di antara kawasan perdagangan dan jasa yang berada di tiap-tiap sub pusat pelayanan kota di Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Kota, Samarinda Ilir dan Kecamatan Samarinda Seberang.

Pasal 42

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d meliputi:

- a. kawasan pariwisata alam;
- b. kawasan pariwisata budaya;
- c. kawasan pariwisata religius; dan
- d. kawasan pariwisata buatan.

- (2) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Lembah Hijau (Camping Ground Area) di Kecamatan Samarinda Utara;
- b. Kawasan Kebun Raya Unmul Samarinda di Kecamatan Samarinda Utara;
- c. Air Terjun Tanah Merah di Kecamatan Samarinda Utara;
- d. Telaga Permai Batu Besaung di Kecamatan Samarinda Utara;
- e. Wisata Geologi di Kecamatan Palaran;
- f. Air Terjun Lubang Muda Pampang di Kecamatan Samarinda Utara; dan
- g. Waduk Jala Tunda di Kecamatan Samarinda Utara.

- (3) Kawasan pariwisata sejarah budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Desa Wisata Pampang di Kecamatan Samarinda Utara;
 - b. Pusat Pembuatan Tenun Sarung Samarinda di Kecamatan Samarinda Seberang;
 - c. Makam Lamohang Daeng Mangkona bergelar Puo Ado di Kecamatan Samarinda Seberang;
 - d. Tugu Makam Tentara Jepang Loa Buah di Kecamatan Sungai Kunjang; dan
 - e. Tugu Makam Tentara Belanda Loa Buah di Kecamatan Sungai Kunjang.
- (4) Kawasan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Islamic Centre di Kecamatan Sungai Kunjang;
 - b. Masjid Kayu Tua di Kecamatan Samarinda Seberang;
 - c. Wisata sungai di Sungai Mahakam dan Sungai Karang Mumus;
 - d. Penangkaran Buaya Makroman di Kecamatan Sambutan;
 - e. Kebun Binatang dan Taman Buru di Kecamatan Samarinda Utara;
 - f. Pusat Cinderamata Citra Niaga di Kecamatan Samarinda Kota;
 - g. Museum Geologi di Kecamatan Samarinda Utara;
 - h. Kolam Renang/Water Boom Jessica Park di Kecamatan Samarinda Seberang;
 - i. Kolam Renang Citraland di Kecamatan Samarinda Utara;
 - j. Kolam Renang/Water Boom Alaya di Kecamatan Sungai Pinang; dan
 - k. Kolam Pemancingan Tjiu Palace di Kecamatan Sambutan.

Pasal 43

- (1) Kawasan peruntukan industri di Kota Samarinda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan industri kecil dan mikro;
 - b. kawasan peruntukan industri sedang menengah; dan
 - c. kawasan peruntukan industri besar.
- (2) Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro di Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: industri tahu tempe Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Ilir; industri gula semut di Kecamatan Samarinda Utara; industri amplang/pengolahan hasil perikanan di Kecamatan Sungai Kunjang, Palaran dan Samarinda Ilir; kerajinan manik di Kecamatan Sungai Kunjang, industri sapu ijuk di Kecamatan Sungai Kunjang.
- (3) Kawasan peruntukan industri sedang dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kawasan Industri Samarinda meliputi industri sarung tenun di Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang dan Kecamatan Loa Janan Ilir; industri perkapalan kayu di Kecamatan Sambutan, Kecamatan Samarinda Ilir dan Kecamatan Sungai Kunjang, industri pengolahan hasil hutan di Kecamatan Loa Janan Ilir; industri kayu dan pengolahan hasil hutan di Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Samarinda Ilir.
- (4) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan Industri Perkapalan Baja di Kecamatan Samarinda Ilir, Sambutan, Samarinda Seberang dan Palaran. Industri kayu dan pengolahan hasil hutan di Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Samarinda Ilir dan Palaran.

Pasal 44

Kawasan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f, meliputi:

- a. ruang terbuka pada bangunan publik maupun swasta dengan fungsi perkantoran, perdagangan dan jasa yang tersebar di seluruh wilayah kota;
- b. ruang terbuka peruntukan area penyediaan lahan parkir, plaza dan tempat bermain di Kelurahan Gunung Kelua, Kelurahan Bugis, Kelurahan Pasar Pagi, Kelurahan Pelabuhan, Kelurahan Sidodadi, Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Sambutan, Kelurahan Pelita, Kelurahan Bandara dan Kelurahan Karang Asam Ilir; dan
- c. penyediaan pada permukaan kolam penampungan, bendungan, dan kolam di kelurahan Lempake, Kelurahan Gunung Kelua, Kelurahan Air Hitam, dan Kelurahan Air Putih.

Pasal 45

Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g, meliputi: Kawasan Citra Niaga di Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota.

Pasal 46

Kawasan peruntukan sebagai ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf h, meliputi :

- a. ruang evakuasi bencana banjir meliputi :
 1. Perumahan Bukit Alaya Kecamatan Sungai Pinang;
 2. GOR Segiri Kecamatan Samarinda Ulu;
 3. Kantor Kecamatan Samarinda Ilir Kecamatan Samarinda Ilir;
 4. Stadion Madya Sempaja Kecamatan Samarinda Utara;
 5. Balai Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Kota;
 6. Islamic Centre Kecamatan Sungai Kunjang;
 7. Gedung SMA Negeri 11 Kecamatan Sambutan;
 8. Lapangan KNPI kecamatan Samarinda Seberang; dan
- b. ruang evakuasi bencana longsor di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir Kecamatan Samarinda Ilir dan GOR Segiri Kecamatan Samarinda Ulu.

Pasal 47

(1) Kawasan peruntukan lainnya di Kota Samarinda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf i terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan pertanian;
- b. kawasan peruntukan perikanan;
- c. kawasan peruntukan pertambangan;
- d. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; dan
- e. kawasan peruntukan fasilitas pelayanan umum.

(2) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi upaya untuk pengembangan pertanian melalui sektor agribisnis, Pemerintah Kota Samarinda menetapkan kawasan-kawasan agribisnis di Kota Samarinda, dengan memperhatikan daya dukung dan ketersediaan potensi sumber daya pada kawasan-kawasan dimaksud.

(3) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:

- a. kawasan tanaman pangan dengan luas keseluruhan kurang lebih 2091,66 hektar meliputi:
 1. kawasan persawahan beririgasi di Kelurahan Lempake, Sungai Siring, Tanah Merah, Makroman, Pulau Atas, Sungai Kapih, Sambutan dan Sindang Sari dengan luas keseluruhan kurang lebih 1.074,87 hektar; dan
 2. kawasan persawahan tadah hujan di Kelurahan Loa Buah, Loa Bahu, Loa Bakung, Sengkotek, Simpang Tiga, Rapak Dalam, Harapan baru, Tani Aman, Bantuas, Bukuan, Handil Bhakti, Simpang Pasir dan Rawa Makmur dengan luas keseluruhan kurang lebih 1.016,79 hektar.
- b. kawasan hortikultura dengan komoditas utama tanaman Palawija di Kecamatan Palaran;
- c. kawasan perkebunan dengan komoditas utama tanaman kakao di Kecamatan Samarinda Utara dan kelapa sawit di Kecamatan Palaran;
- d. kawasan peternakan dengan komoditas utama ternak sapi terletak di Kecamatan Samarinda Utara dan Palaran dan Sambutan;
- e. kawasan peternakan unggas terletak di Kecamatan Samarinda Utara (Kelurahan Tanah Merah dan Sungai Siring), Palaran (Kelurahan Bantuas) dan Sambutan serta kawasan rumah potong unggas (RPU) seluas 4,301 hektar terletak di Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir seluas 0,5 hektar;
- f. kawasan peternakan babi dan rumah potong hewan (RPH) babi seluas 100 hektar di Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara;
- g. kawasan RPH Ruminansia seluas 7,311 hektar di Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara;
- h. kawasan Pasar Hewan seluas 10, 942 hektar terletak di Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara;
- i. kawasan *Teaching Farm* seluas 10,5 hektar di Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara;
- j. kawasan Rumah Kemasan seluas 0,087 hektar di Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara;

(4) kawasan peruntukan perikanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kawasan Perikanan Tangkap yang meliputi:
 1. kawasan permukiman nelayan di Kelurahan Sungai Kapih, Pulau Atas (Kecamatan Sambutan), Kelurahan Sungai Keledang, Masjid (Kecamatan Samarinda Seberang), Kelurahan Rawa Makmur, Bantuas (Kecamatan Palaran), Kelurahan Lempake (Kecamatan Samarinda Utara);
 2. areal *fishing ground* (areal penangkapan) di perairan umum (sungai, waduk, rawa) dan perairan laut.

- b. kawasan Pembenihan Ikan yang meliputi:
 1. Unit Pembenihan Rakyat (UPR) di Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang dan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan;
 2. Balai Benih Ikan (BBI) Lubuk Sawah seluas 1 hektar di Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;
 - c. kawasan Perikanan Budidaya Perikanan yang meliputi:
 1. budidaya perikanan kolam di Kelurahan Sungai Kapih, Makroman, Sindang Sari, Pulau Atas (Kecamatan Sambutan), Kelurahan Bantuas, Bukuan, Simpang Pasir, Rawa Makmur (Kecamatan Palaran);
 2. budidaya perikanan keramba di Kelurahan Harapan Baru, Sengkotek (Kecamatan Loa Janan Ilir);
 3. budidaya perikanan keramba jarring apung di Kelurahan Lempake, Sempaja Utara, Sempaja Selatan (Kecamatan Samarinda Utara).
 - d. kawasan Pengolahan Ikan di Kecamatan Sungai Kunjang, Palaran dan Samarinda Ulu;
 - e. kawasan konservasi Sumber Daya Ikan di Waduk Benanga Kecamatan Samarinda Utara, Balik Buaya Kecamatan Palaran yang meliputi:
 1. kawasan Benanga Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara untuk pelestarian ekosistem air tawar spesifik lokal antara lain ikan jelawat, sepat, belida, biawan;
 2. areal Balik Buaya Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran untuk pelestarian udang galah.
- (5) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kawasan pertambangan kelompok batuan yang meliputi:
 1. batu gunung yang terletak di Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Ilir dan Samarinda Utara;
 2. tanah urug yang terletak di kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Ilir dan Samarinda Utara; dan
 3. pasir sungai yang terletak di Kecamatan Loajanan Ilir dan Sambutan.
 - b. kawasan pertambangan kelompok batubara yang meliputi:
 1. batubara yang ijinnya dikeluarkan oleh Kementerian ESDM terletak di Kecamatan Sambutan, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Palaran dan Kecamatan Samarinda Ilir; dan
 2. batu bara yang ijinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda.
- (6) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Kompleks Kepolisian di Kecamatan Samarinda Kota dengan luasan sekitar 1 (satu) hektar di Kecamatan Samarinda Kota dan seluas kurang lebih 0,5 (nol koma lima) hektar di Kecamatan Sungai Kunjang.
 - b. Kompleks Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan Samarinda Kota seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar, seluas kurang lebih 5 (lima) hektar di Kecamatan Samarinda Seberang dan tempat latihan militer seluas kurang lebih 8 (delapan) hektar di Kecamatan Samarinda Utara.
 - c. Kawasan pertahanan :
 1. Korem 091/Aji Surya Natakusuma di Kecamatan Samarinda Kota;

2. Kodim 0901/ Samarinda di Kecamatan Samarinda Kota;
 3. Denpom-1, Denbekang VI-44-01, Denzibang-1, Denpal 06-12-03, Kecamatan Samarinda Ulu;
 4. Pekas Gabrah 54 Na.2.08.05 di Kecamatan Samarinda Kota;
 5. Koramil 01 di Kecamatan Samarinda Ulu;
 6. Koramil 02 di Kecamatan Samarinda Utara;
 7. Koramil 03 di Kecamatan Samarinda Seberang;
 8. Koramil 04 di Kecamatan Palaran;
 9. Kipan A, Kipan C Yonif 611/AWL di Kecamatan Loa Janan Ilir.
- (7) Rencana pengembangan kawasan peruntukan pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. kawasan pendidikan;
 - b. kawasan kesehatan; dan
 - c. kawasan peribadatan.
- (8) Kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, terdiri atas:
- a. kawasan pendidikan dasar lokasinya diarahkan di pusat lingkungan di seluruh kawasan perumahan permukiman;
 - b. kawasan pendidikan menengah diarahkan di pusat kecamatan; dan
 - c. kawasan pendidikan tinggi diarahkan di Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu dan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan.
- (9) Kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, terdiri atas:
- a. kawasan kesehatan seperti praktek dokter, apotek, klinik diarahkan di pusat wilayah pengembangan dan menyebar merata di seluruh kawasan kota terutama pada kawasan perumahan permukiman;
 - b. Puskesmas, puskesmas pembantu, dan rumah bersalin diarahkan di setiap pusat lingkungan;
 - c. kawasan kesehatan skala regional seperti Rumah Sakit Umum Daerah Tipe B terletak di Kecamatan Samarinda Ulu dan Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C skala kota terletak di Kecamatan Samarinda Seberang.
- (10) Kawasan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c diarahkan menyebar merata di seluruh kawasan kota/permukiman dengan jumlah yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan penduduk.

BAB V RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS KOTA

Pasal 48

- (1) Kawasan strategis di wilayah Kota dilihat dari sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya, serta fungsi daya dukung dan lingkungan.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

Kawasan Strategis Kota (KSK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) meliputi:

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:

1. Kawasan industri di Kecamatan Palaran.
 2. Kawasan perdagangan Citra Niaga di Kecamatan Samarinda Kota;
 3. Kawasan perdagangan dan jasa skala kota di Kecamatan Sambutan.
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi :
1. Kawasan Pariwisata Budaya Desa Pampang terletak di Kecamatan Samarinda Utara;
 2. Kawasan Kota Lama di Kecamatan Samarinda Seberang.
- c. kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan meliputi:
1. Kawasan Kebun Raya Samarinda terletak di Kecamatan Samarinda Utara;
 2. Kawasan Tepian Sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda.

Pasal 50

- (1) Untuk operasionalisasi RTRW Kota disusun rencana rinci tata ruang berupa rencana tata ruang kawasan strategis kota; dan
- (2) Rencana tata ruang kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 51

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama penataan kota dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kota;
 - b. Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah kota; dan
 - c. Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis.
- (3) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), prioritas pelaksanaan pembangunan disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan daerah;
- (4) Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah kota dilakukan selama kurun waktu 20 tahun yang dimulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2033, yang dibagi menjadi 4 (empat) tahapan, terdiri atas :
 - a. periode I dari tahun 2013 sampai tahun 2018;
 - b. periode II dari tahun 2019 sampai tahun 2023;
 - c. periode III dari tahun 2024 sampai tahun 2028; dan
 - d. periode IV dari tahun 2029 sampai tahun 2033.
- (5) Prioritas pelaksanaan pembangunan disusun dalam indikasi program terdiri atas:
 - a. Usulan program utama;
 - b. Lokasi;
 - c. Besaran biaya;

- d. Sumber pendanaan;
 - e. Instansi pelaksanaan; dan
 - f. Waktu pelaksanaan
- (6) Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a termasuk jabaran dari indikasi program utama yang termuat di dalam rencana tata ruang wilayah tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Indikasi Program Utama

Paragraf 1 Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kota

Pasal 52

Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kota Samarinda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. indikasi program untuk perwujudan sistem pusat pelayanan kegiatan kota; dan
- b. indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah kota.

Pasal 53

Indikasi program untuk perwujudan sistem pusat pelayanan kegiatan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, meliputi :

- a. program pembangunan kawasan perkantoran Pemerintahan Kota Samarinda;
- b. program pembangunan kawasan pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan;
- c. program penataan kawasan-kawasan perdagangan dan jasa;
- d. program pembangunan terminal Tipe C dan Tipe B yang akan dikoneksikan dengan terminal Tipe A yang telah ada; dan
- e. program peningkatan kapasitas jalan kolektor dan jalan lokal dalam kota.

Pasal 54

(1) Indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, meliputi :

- a. indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan transportasi;
- b. indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- c. indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan energi;
- d. indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. indikasi program untuk perwujudan pengembangan infrastruktur perkotaan.

(2) Indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan transportasi di wilayah Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. sistem prasarana transportasi darat:
 1. program percepatan pengembangan jalan outter dan inner ringroad kota guna memperkuat struktur kota danantisipasi pengembangan kota ke arah utara dan ke arah selatan;
 2. program peningkatan kualitas dan pemeliharaan sistem jaringan jalan dan prasarana pendukungnya;

3. program pembangunan jalan baru untuk membuka hubungan antar wilayah serta upaya peruntukkan pembangunan;
 4. program peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana transportasi dalam kota;
 5. program penataan jalur transportasi antar kota dan dalam kota dengan pemisahan jalur agar lebih efisien dalam mengurangi angka kecelakaan dan kemacetan;
 6. program terpadu upaya peningkatan dan pemeliharaan prasarana jalan, yaitu untuk jaringan listrik, TV kabel, telepon serta jaringan komunikasi lainnya dan air bersih;
 7. pengembangan terminal Tipe A, Tipe B dan terminal Tipe C untuk memadukan dua moda yaitu jalan raya dan kereta api, serta untuk pengembangan pergerakan lokal dalam wilayah Kota Samarinda;
 8. program pembangunan jalur kereta api dan stasiun kereta api secara terpadu.
 9. program peningkatan prasarana Pelabuhan Peti Kemas sebagai Pelabuhan Regional;
 10. program pengembangan pelabuhan pengumpul/ pengumpan dan terminal khusus peti kemas sebagai pelabuhan yang melayani skala regional;
 11. program peningkatan kualitas dan sistem alur pelayaran penumpang dan barang; dan
 12. program peningkatan kualitas dan sistem jaringan jalan dan prasarana pendukungnya guna mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi sungai.
- b. sistem prasarana transportasi udara:
1. program peningkatan prasarana Bandara Samarinda Baru sebagai Bandara berskala Internasional; dan
 2. program peningkatan kualitas dan sistem jaringan jalan dan prasarana pendukungnya guna mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi udara.
- (3) Indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan telekomunikasi di Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. program peningkatan sarana dan fasilitas telekomunikasi yang lebih memadai dalam jangkauan yang lebih luas baik melalui sambungan telepon pribadi maupun telepon umum;
 - b. program peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan telekomunikasi selular dengan memanfaatkan secara optimal lokasi-lokasi yang telah ditetapkan;
 - c. program peningkatan kapasitas jaringan penunjang teknologi informasi perkotaan ke fasilitas sosial, ekonomi, umum, permukiman dan daerah baru;
 - d. program pembangunan jaringan telepon, tv kabel dan jaringan telekomunikasi lainnya dengan mempertimbangkan rencana pelebaran jaringan jalan, keamanan, dan keindahan;
 - e. program pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) terpadu;
 - f. pengaturan jumlah dan lokasi penempatan BTS berdasarkan titik-titik lokasi yang ditentukan dengan berpedoman pada ketentuan yang terkait dengan bangunan gedung, yang mengatur tentang jumlah dan letak BTS di Kota Samarinda.

- (4) Indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan energi di Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. program peningkatan dan pengembangan depo bahan bakar minyak;
 - b. program peningkatan pelayanan SPPBE;
 - c. program peningkatan kapasitas pembangkit listrik yang ada dalam kota;
 - d. program peningkatan daya dan sambungan listrik untuk pelayanan masyarakat;
 - e. program pembangunan dan pengembangan jaringan listrik ke kawasan pengembangan kota;
 - f. penyusunan Rencana Induk Kelistrikan;
 - g. program perwujudan interkoneksi jaringan listrik berkapasitas besar dari sistem jaringan listrik regional;
 - h. program ekstensifikasi sumber energi/kelistrikan.
- (5) Indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan sumberdaya air di Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. program penyusunan Rencana Induk Air Bersih;
 - b. program optimalisasi pemanfaatan jaringan sumberdaya air sebagai sumber baku penyedia air bersih bagi masyarakat;
 - c. program rehabilitasi sistem air bersih yang sudah ada;
 - d. program konservasi sumber-sumber air baku dan mata air yang potensial;
 - e. program pengendalian pemanfaatan air tanah dalam;
 - f. program peningkatan efektifitas pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam sebagai upaya pelestarian sumberdaya air; dan
 - g. program pelestarian/konservasi sumber air permukaan serta mewujudkan kerja sama pemanfaatan sumberdaya air dengan berbagai pihak;
- (6) Indikasi program untuk perwujudan pengembangan infrastruktur perkotaan di Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. program perluasan pelayanan sarana dan prasarana air minum yang terintegrasi melalui pengembangan rencana induk dan peta jaringan air bersih, dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan untuk rumah tangga, jasa dan industri, kesehatan dan lainnya;
 - b. program rehabilitasi jaringan pipa air minum secara bertahap dan peningkatan manajemen OP pelayanan;
 - c. review rencana induk jaringan air minum dan pembangunan sistem jaringan air minum yang terintegrasi guna menjangkau seluruh wilayah kota;
 - d. program peningkatan pengelolaan limbah kota (water treatment) secara komunal pada pusat-pusat pelayanan serta pencegahan pencemaran pada tubuh badan air Sungai Mahakam dan sumber-sumber air bersih lainnya;
 - e. program pengelolaan limbah industri dan pertambangan serta permukiman;
 - f. program peningkatan fungsi IPAL dan IPLT;
 - g. program pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik dan non domestik secara terpisah;
 - h. program pengelolaan persampahan melalui 3 R;
 - i. program peningkatan alat angkut sampah, kontainer/TPS, dan sistem transfer depo;
 - j. program pembangunan dan perluasan kawasan TPA yang telah ada dalam bentuk sanitary landfill;

- k. program pengembangan sistem drainase kota sesuai dengan Rencana Induk Drainase Kota;
- l. program perbaikan sistem drainase pada kawasan rawan banjir dengan sistem berjenjang dan terpadu;
- m. program penertiban jaringan utilitas lain yang menghambat fungsi drainase kota;
- n. program pengembangan sarana trotoar pada semua jalan utama untuk pengguna jasa pejalan kaki;
- o. program penyediaan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki di Kota Samarinda; dan
- p. program pengembangan sarana penunjang ruang dan jalur-jalur evakuasi bencana.

Paragraf Kedua

Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang Wilayah Kota

Pasal 55

Indikasi program untuk perwujudan rencana pola ruang Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. indikasi program untuk perwujudan Kawasan Lindung; dan
- b. indikasi program untuk perwujudan Kawasan Budi daya.

Pasal 56

(1) Indikasi program untuk perwujudan kawasan lindung di Kota Samarinda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, meliputi:

- a. indikasi program untuk perwujudan perlindungan pada kawasan di bawahnya;
- b. indikasi program untuk perwujudan kawasan perlindungan setempat;
- c. indikasi program untuk perwujudan kawasan cagar alam dan ilmu pengetahuan;
- d. indikasi program untuk perwujudan kawasan ruang terbuka hijau; dan
- e. indikasi program untuk perwujudan kawasan rawan bencana alam.

(2) Indikasi program untuk perwujudan perlindungan pada kawasan di bawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. perencanaan kawasan-kawasan resapan air;
- b. program rehabilitasi DAS Mahakam dan sungai-sungai lainnya yang mengalami eksploitasi; dan
- c. program pengendalian dan pembatasan kegiatan budi daya pada kawasan-kawasan resapan air; dan
- d. program pengembangan kawasan resapan air dan kawasan sumber mata air yang tersebar di Kota Samarinda.

(3) Indikasi program untuk perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. program pengendalian kawasan untuk menunjang fungsi kawasan dan pelestarian lingkungan;
- b. program penataan ruang kawasan sekitar sempadan Sungai Mahakam dan anak sungainya;
- c. program penataan ruang kawasan sekitar sempadan waduk/danau dan mata air lainnya yang potensial;

- d. program konservasi lahan pada jalur kiri dan kanan sungai yang berpotensi erosi dan longsor;
 - e. program pengendalian kegiatan budi daya di sepanjang sempadan sungai yang tersebar di Kota Samarinda; dan
 - f. program pengendalian pemanfaatan ruang kawasan tepi jurang atau kemiringan lahan di atas 40 (empat puluh) persen untuk mencegah rawan bencana longsor.
- (4) Indikasi program untuk perwujudan kawasan cagar alam dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. program pengendalian pengembangan budi daya di sekitar kawasan cagar alam;
 - b. program rehabilitasi dan konservasi pada kawasan-kawasan yang memiliki vegetasi untuk dilindungi; dan
 - c. program pengembangan pola insentif dan disinsentif pada kawasan yang dilindungi.
- (5) Indikasi program untuk perwujudan ruang terbuka hijau (RTH) kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. program pengembangan taman kota yang akan didistribusikan di setiap kelurahan dan kecamatan pada wilayah Kota Samarinda;
 - b. program pembukaan RTH baru dari lahan-lahan yang terlantar, hasil reklamasi dan alih fungsi dari kawasan budi daya menjadi RTH.
- (6) Indikasi program untuk perwujudan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. program mitigasi kawasan rawan bencana Kota Samarinda;
 - b. program pengembangan sistem peringatan dini jarak jauh dan jalur evakuasi bencana alam;
 - c. program peningkatan sosialisasi sistem evakuasi dan mitigasi bencana;
 - d. program peningkatan infrastruktur kawasan yang mempunyai fungsi sebagai lokasi evakuasi bencana alam.

Pasal 57

- (1) Indikasi program untuk perwujudan kawasan budidaya di Kota Samarinda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, meliputi :
- a. indikasi program untuk perwujudan kawasan peruntukan perumahan;
 - b. indikasi program untuk perwujudan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
 - c. indikasi program untuk perwujudan kawasan peruntukan perkantoran;
 - d. indikasi program untuk perwujudan kawasan peruntukan fasilitas pelayanan umum;
 - e. indikasi program untuk perwujudan kawasan ruang terbuka non hijau;
 - f. indikasi program untuk perwujudan kawasan ruang pariwisata;
 - g. indikasi program untuk perwujudan kawasan peruntukan pertanian dan perikanan;
 - h. indikasi program untuk perwujudan kawasan peruntukan ruang industri;
 - i. indikasi program untuk perwujudan kawasan peruntukan pertambangan;
 - j. indikasi program untuk perwujudan kawasan peruntukan ruang sektor informal;
 - k. indikasi program untuk perwujudan kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana; dan

- l. indikasi program untuk perwujudan kawasan peruntukkan ruang pertahanan dan keamanan.
- (2) Indikasi program untuk perwujudan kawasan peruntukan perumahan di Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. program penyusunan (RDTRK dan RTBL) dan penataan ruang kawasan;
 - b. program penyusunan instrumen pengendalian kawasan perumahan (zoning regulation);
 - c. program revitalisasi titik-titik kawasan permukiman kumuh di Kota Samarinda;
 - d. program pengembangan dan penataan perumahan di Kota Samarinda;
 - e. program pengembangan jaringan infrastruktur dan fasilitas umum di kawasan-kawasan perumahan; dan
 - f. program peningkatan aksesibilitas di setiap wilayah di Kota Samarinda.
- (3) Indikasi program untuk perwujudan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa di Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penataan kawasan perdagangan dan jasa terutama pada pusat dan sub-sub pusat pelayanan kota;
 - b. program pembangunan dan pengembangan pusat perbelanjaan dan toko moderen yang ada di Kota Samarinda;
 - c. penataan kawasan pertokoan yang bersifat linear di sepanjang ruas jalan; dan
 - d. program pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di wilayah kota yang tersebar di setiap kecamatan.
- (4) Indikasi program untuk perwujudan kawasan peruntukan perkantoran di Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. program penataan dan pengembangan perkantoran pemerintahan tingkat provinsi dan kota serta perkantoran swasta pada lokasi yang telah ada di Kota Samarinda;
 - b. program pengembangan rencana kawasan perkantoran baru tingkat kota di Kecamatan Samarinda Seberang.
- (5) Indikasi program untuk perwujudan kawasan fasilitas pelayanan umum di Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. program peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap sarana-sarana pendidikan untuk semua jenjang;
 - b. program peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana-sarana pendidikan dan kesehatan;
 - c. program peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap sarana-sarana kesehatan di seluruh wilayah Kota Samarinda; dan
 - d. program peningkatan kualitas sarana peribadatan dan pusat pengembangan aktifitas dan syiar agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Indikasi program untuk perwujudan kawasan ruang terbuka non hijau di Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi program pengembangan dan penataan Ruang Terbuka Non Hijau yang tersebar di wilayah Kota Samarinda.
- (7) Indikasi program untuk perwujudan kawasan peruntukan pariwisata di Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. program penyusunan Rencana Induk Pariwisata Kota Samarinda sebagai pedoman pengembangan dan pengelolaan pariwisata di Kota Samarinda;

- b. program penyusunan RDTRK dan zoning regulation kawasan pariwisata;
 - c. program peningkatan keterpaduan manajemen pengelolaan industri pariwisata daerah; dan
 - d. program peningkatan dan pengembangan daya tarik obyek pariwisata budaya, pariwisata alam, budaya, religius dan buatan baik yang telah ada maupun rencana yang akan dikembangkan di Kota Samarinda.
- (8) Indikasi program untuk perwujudan kawasan peruntukan pertanian di Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi;
- a. program pengendalian kegiatan lain agar tidak mengganggu fungsi kawasan pertanian;
 - b. program pengembangan pertanian melalui sektor agribisnis sesuai kegunaan lahan secara optimal;
 - c. program peningkatkan produksi dan produktivitas tanaman hortikultura dan tanamantahunan produktif untuk kawasan pertanian;
 - d. program pengembangan peternakan terpadu;
 - e. program pengembangan budidaya perikanan;
 - f. program pengembangan PPI secara terpadu dengan melibatkan kabupaten sekitar; dan
 - g. program pengendalianalih fungsilahan lahan pertanianmenjadi kegiatan budi daya lainnya.
- (9) Indikasi program untuk perwujudan kawasan peruntukan industri di Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. progam penyusunan instrumen pengendalian kawasan industri dan pergudangan (*zoning regulation*);
 - b. program penataan dan pengembangan kawasan khusus industri dan pergudangan secara terpadu dengan kawasan pelabuhan;
 - c. program pengembangan infrastruktur pendukung kawasan industri dan pergudangan;
 - d. program pengawasan kegiatan industri rumah tangga/kecil dan industri ringan yang tersebar di wilayah Kota Samarinda; dan
 - e. program penataan pergudangan yang ada di dalam Kota Samarinda.
- (10)Indikasi program untuk perwujudan kawasan peruntukan pertambangan di Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi:
- a. program peremajaan/revitalisasi lokasi pertambangan yang telah dilakukan;
 - b. program peningkatan koordinasi pengawasan dan pengendalian pertambangan di sekitar DAS Mahakam, pada lahan-lahan kritis dan/atau kawasan rawan bencana;
- (11)Indikasi program untuk perwujudan kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal di Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, meliputi;
- a. program pengendalian kegiatan sektor informal yang tersebar di Kota Samarinda; dan
 - b. program penetapan dan penataan kegiatan sektor informal di wilayah Kota Samarinda yang disesuaikan dengan jenis dan karakteristik sektor informal yang ada.
- (12)Indikasi program untuk perwujudan kawasan ruang evakuasi bencana di Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, meliputi:
- a. program pemantapan sistem dan prosedur evakuasi dan mitigasi bencana di semua wilayah Kota Samarinda;

- b. program peningkatan dan pengembangan infrastruktur kawasan ruang evakuasi bencana di wilayah Kota Samarinda; dan
 - c. program alokasi kawasan evakuasi bencana yang tersebar di wilayah Kota Samarinda.
- (13) Indikasi program untuk perwujudan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan di Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, meliputi program penataan kawasan-kawasan pertahanan dan keamanan dengan tetap memperhatikan struktur ruang dan pola ruang dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda.

Paragraf Ketiga
Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis

Pasal 58

Indikasi program untuk perwujudan kawasan-kawasan strategis Kota Samarinda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. indikasi program untuk perwujudan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
- b. indikasi program untuk perwujudan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
- c. indikasi program untuk perwujudan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 59

(1) Indikasi program untuk perwujudan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi:

- a. program pemberian insentif dan kemudahan perijinan berinvestasi bagi kegiatan yang mendukung perdagangan dan/atau jasa;
- b. program penyusunan rencana detail tata ruang kawasan strategis pertumbuhan ekonomi di Kota Samarinda.

(2) Indikasi program untuk perwujudan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b meliputi:

- a. program pengembangan dan penataan kawasan-kawasan yang berhubungan dengan kepentingan sosial budaya;
- b. program peningkatan dan pembangunan jaringan utilitas pada kawasan-kawasan strategis kepentingan sosial budaya;
- c. program peningkatan layanan moda transportasi terhadap aksesibilitas dan mobilitas pada kawasan strategis kepentingan sosial budaya; dan
- d. program penyusunan rencana detail tata ruang kawasan strategis kepentingan sosial budaya di Kota Samarinda.

(3) Indikasi program untuk perwujudan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c meliputi:

- a. program pengembangan dan penataan kawasan-kawasan yang berhubungan dengan kepentingan daya dukung lingkungan;
- b. program peningkatan dan pembangunan jaringan utilitas pada kawasan-kawasan strategis kepentingan sdaya dukung lingkungan;
- c. program penghijauan dan rehabilitasi lahan pada kawasan hutan dan lahan kritis lainnya di Kota Samarinda;

- d. program pengendalian pemanfaatan lahan di kawasan yang berhubungan dengan kepentingan daya dukung lingkungan; dan
- e. program penyusunan rencana detail tata ruang kawasan strategis kepentingan daya dukung lingkungan di Kota Samarinda.

Bagian Ketiga
Indikasi Sumber Pendanaan

Pasal 60

- (1) Pembiayaan program pemanfaatan ruang Kota Samarinda bersumber pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota;
 - d. Investasi swasta;
 - e. Kerja sama pembiayaan; dan
 - f. Sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan aset hasil kerja sama Pemerintah dengan swasta dapat dilakukan sesuai dengan analisa kelayakan ekonomi dan finansial.

Bagian Keempat
Indikasi Pelaksana Kegiatan

Pasal 61

- (1) Indikasi pelaksanaan kegiatan terdiri atas Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, swasta dan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah kota berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (3) Pemanfaatan ruang wilayah kota dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 62

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah daerah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 62 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi memuat :
 - a. ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dengan syarat dan ketentuannya masing-masing;
 - b. ketentuan umum yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya; dan
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Lindung

Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan dibawahnya;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar alam dan ilmu pengetahuan;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau; dan
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam.

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan dibawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a adalah ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. diperbolehkan secara terbatas pemanfaatan ruang yang merusak/mengganggu kawasan resapan air yang telah ditetapkan lokasinya; dan
 - b. mengarahkan pengembangan perumahan baru memiliki minimal 1 (satu) lubang biopori untuk penyediaan resapan air.

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b yang meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar waduk; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan embung.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Diperbolehkan secara terbatas pemasangan reklame dan papan pengumuman, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, dan pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air, dan bangunan penunjang sistem prasarana kota;
 - b. Dilarang kegiatan yang merusak kualitas air sungai, kondisi fisik tepi sungai dan dasar sungai, serta mengganggu aliran air.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Diperbolehkan secara terbatas pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi air, pengamanan waduk, kegiatan perikanan, dan kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi dan kualitas air waduk;
 - b. Diperbolehkan secara terbatas kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan waduk sebagai kawasan perlindungan setempat;
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Dilarang melakukan kegiatan apapun di kawasan sempadan embung; dan
 - b. Diarahkan di sempadan embung ditanami tanaman yang perakarannya dapat mengikat tanaman.

Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alam dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf c meliputi :

- a. Dilarang melakukan kegiatan apapun yang dapat merubah bentang alam di kawasan cagar alam dan ilmu pengetahuan; dan
- b. Diperbolehkan untuk melakukan kegiatan kepentingan pendidikan.

Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf d meliputi :

- a. pembangunan kavling perumahan wajib menyediakan RTH 20 (dua puluh) persen dari luas kavling yang nantinya akan diserahkan kepada Pemerintah Kota sebagai aset Pemerintah Kota.
- b. Diperbolehkan secara terbatas untuk pemasangan papan reklame;
- c. Diperbolehkan untuk pengembangan jaringan utilitas; dan
- d. Diperbolehkan melakukan kegiatan olahraga dan rekreasi.

Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam meliputi rawan bencana tanah longsor, banjir dan puting beliung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e meliputi:

- a. diperbolehkan secara terbatas untuk pemanfaatan kegiatan pertanian lahan kering, perumahan, peternakan, kegiatan pariwisata;
- b. dilarang kegiatan budi daya dan kegiatan yang dapat mengurangi gaya penahan gerakan tanah;

- c. pelarangan kegiatan budi daya dan kegiatan lainnya termasuk penyediaan fasilitas umum dan sosial pada zona tingkat kerawanan tinggi dan sedang yang dapat mengurangi gaya penahan gerakan tanah; dan
- d. pada kawasan rawan bencana tanah longsor dilarang pengembangan perumahan baru.

Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perumahan;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkantoran;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan fasilitas pelayanan umum;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka non hijau;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang pariwisata;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian dan perikanan;
- h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
- i. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan;
- j. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan ruang sektor informal;
- k. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana; dan
- l. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukkan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a meliputi :

- a. diperbolehkan melakukan kegiatan pengembangan perumahan, perdagangan dan jasa skala lokal, kegiatan pelayanan masyarakat;
- b. dibatasi pengembangan kegiatan perkantoran, dan perdagangan dan jasa skala regional;
- c. pelarangan kegiatan industri dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi utama kawasan peruntukan perumahan;
- d. zonasi kawasan peruntukan perumahan terdiri atas:
 1. zona perumahan dengan kepadatan tinggi difungsikan untuk pembangunan perumahan dengan kepadatan bangunan antara 51 (lima puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) unit perhektar;
 2. zona perumahan dengan kepadatan sedang difungsikan untuk pembangunan rumah dan perumahan dengan kepadatan bangunan antara 26 (dua puluh enam) sampai dengan 50 (enam puluh) unit per hektar;
 3. zona perumahan dengan kepadatan rendah difungsikan untuk pembangunan rumah dengan kepadatan bangunan paling banyak 25 (dua puluh lima) unit per hektar.

- e. intensitas kawasan perumahan untuk lingkungan kepadatan tinggi, kepadatan sedang, dan kepadatan rendah dituangkan dalam rencana detail;
- f. penyediaan prasarana pengelolaan air minum bagi setiap kegiatan pengembangan perumahan;
- g. penyediaan prasarana pengelolaan air limbah (IPAL) bagi setiap kegiatan pengembangan perumahan;
- h. penyediaan sumur resapan, dan/atau lubang biopori pada lahan terbangun yang diperuntukkan sebagai kawasan perumahan;
- i. pembangunan kapling perumahan wajib menyediakan RTH 20 (dua puluh) persen dari luas kavling yang nantinya akan diserahkan kepada Pemerintah Kota sebagai asset Pemerintah Kota Samarinda; dan
- j. prasarana dan sarana minimal perumahan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan.

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukkan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b meliputi :

- a. zonasi kawasan perdagangan dan jasa terdiri atas:
 - 1. zona perdagangan dan jasa skala regional difungsikan untuk kegiatan perdagangan besar dan eceran, jasa keuangan, jasa perkantoran usaha dan profesional, jasa hiburan dan rekreasi serta jasa kemasyarakatan;
 - 2. zona perdagangan dan jasa skala lokal difungsikan untuk kegiatan perdagangan eceran, jasa keuangan, jasa perkantoran usaha dan profesional, jasa hiburan dan rekreasi serta jasa kemasyarakatan.
- b. pelarangan kegiatan industri dan kegiatan lain yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan dan jasa;
- c. penerapan intensitas bangunan meliputi:
 - 1. intensitas ruang untuk kawasan perdagangan dan jasa Regional KDB paling tinggi 40 (empat puluh) persen dan KDH paling rendah 30 (tiga puluh) persen;
 - 2. intensitas ruang untuk kawasan perdagangan dan jasa lokal adalah KDB paling tinggi 50 (lima puluh) persen dan KDH paling rendah 30 (tiga puluh) persen.
- d. penyediaan prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan dan sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum, ruang terbuka; serta jaringan utilitas;
- e. penyediaan prasarana dan sarana umum pendukung aksesibilitas bagi manula dan penyandang cacat;
- f. menyediakan zona penyangga berupa RTH untuk kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang berbatasan langsung dengan kawasan lindung; dan
- g. sarana media ruang luar komersial harus memperhatikan tata bangunan dan tata lingkungan, kestabilan struktur serta keselamatan.

Pasal 73

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 huruf c meliputi :

- a. diperuntukan untuk pembangunan bangunan pemerintah seperti kantor pemerintah propinsi, kantor pemerintah kota, kantor instansi vertikal, kantor polisi, dan lain-lain;

- b. kegiatan perdagangan dan jasa juga dapat dikembangkan pada kawasan ini tetapi bersifat terbatas dan bersyarat;
- c. pelarangan pengembangan kegiatan untuk jenis bangunan dengan fungsi hotel dan bioskop pada zonasi ini;
- d. pelarangan kegiatan industri besar dan menengah dan kegiatan lain yang dapat mengganggu kegiatan perkantoran;
- e. penetapan intensitas bangunan dengan ketentuan meliputi:
 1. KDB paling tinggi 40 (empat puluh) persen;
 2. KLB paling rendah 3 (tiga) lantai;
 3. KDH paling rendah 20 (dua puluh) persen;
 4. GSB antara 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) meter;
 5. tinggi bangunan maksimum sama dengan KLB maksimum.

Pasal 74

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d, meliputi:

- a. ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan pendidikan, meliputi:
 1. tersedianya fasilitas pendidikan dasar dan lanjutan secara berjenjang;
 2. jumlah fasilitas pendidikan disesuaikan dengan jumlah penduduk sesuai syarat yang dikeluarkan instansi terkait; dan
 3. lokasi fasilitas pendidikan disesuaikan dengan skala pelayanan.
- b. ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan kesehatan, meliputi:
 1. aksesibilitas terhadap sarana kesehatan;
 2. kawasan kesehatan seperti praktek dokter, apotek, klinik diarahkan di pusat wilayah pengembangan dan menyebar merata di seluruh kawasan kota terutama pada kawasan perumahan dan permukiman;
 3. pengembangan sarana kesehatan disesuaikan dengan skala pelayanan;
 4. jumlah sarana kesehatan disesuaikan dengan jumlah penduduk; dan
 5. lokasi sarana kesehatan dengan fungsi pelayanan sekunder, menyebar di seluruh wilayah permukiman.
- c. ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan peribadatan, meliputi:
 1. kawasan peribadatan menyatu dengan lingkungan permukiman; dan
 2. jumlah sarana peribadatan berdasarkan jumlah penduduk sesuai pemeluk agama dan rasio kebutuhan penduduk.

Pasal 75

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukkan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e selanjutnya akan diatur dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kota Samarinda.

Pasal 76

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukkan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf f meliputi:

- a. zonasi kawasan pariwisata terdiri atas:
 1. zona usaha jasa pariwisata difungsikan untuk jasa biro perjalanan wisata, jasa agen perjalanan wisata, jasa pramuwisata dan jasa informasi pariwisata;

2. zona objek dan daya tarik wisata difungsikan untuk objek dan daya tarik wisata alam, objek dan daya tarik wisata budaya, dan objek serta daya tarik wisata minat khusus; dan
 3. zona usaha sarana pariwisata difungsikan untuk penyediaan akomodasi, makan dan minum, angkutan wisata, dan kawasan pariwisata;
- b. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. perlindungan terhadap situs peninggalan sejarah dan budaya;
 - d. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata;
 - e. untuk situs peninggalan sejarah dan budaya yang berada di luar kawasan pariwisata ditetapkan zonasi tersendiri sesuai dengan kondisi di lapangan;
 - f. penyediaan prasarana dan sarana minimal meliputi telekomunikasi, listrik, air bersih, drainase, pembuangan limbah dan persampahan, WC umum, parkir, lapangan terbuka, pusat perbelanjaan skala lokal, sarana peribadatan dan sarana kesehatan, persewaan kendaraan, loket tiket, tempat penukaran uang dan kegiatan pendukung pariwisata lainnya;
 - g. memiliki akses yang terintegrasi dengan sarana dan prasarana transportasi lokal maupun regional;
 - h. pelarangan kegiatan industri besar dan menengah dan kegiatan lain yang dapat mengganggu kegiatan pariwisata.

Pasal 77

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf g, meliputi:

- a. ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan pertanian lahan basah meliputi:
 1. kawasan pertanian tanaman lahan basah dengan irigasi teknis tidak boleh dialihfungsikan;
 2. pengembangan prasarana pengairan;
 3. pelarangan kegiatan lain yang mengganggu fungsi lahan pertanian; dan
 4. pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budi daya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana kota.
- b. ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan pertanian lahan kering meliputi:
 1. melakukan pola agroforestri melalui teknik tumpangsari antara tanaman pangan dan tanaman hutan yang dapat berfungsi lindung, di samping tanaman pangan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat;
 2. menerapkan sistem usaha tani terpadu berupa kombinasi ternak-tanaman pangan, hortikultura (sayuran, tanaman hias) dan tanaman tahunan yang disertai masukan hara berupa kombinasi pupuk anorganik dan organik;
 3. penggunaan lahan untuk tanaman yang menunjang pengembangan bidang peternakan dalam upaya menghasilkan pakan ternak: jagung, kacang tanah, kacang kedele, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, dan padi sawah yang merupakan sumber penyusun ransum ternak;
 4. mengembangkan hutan rakyat di lahan-lahan pada kawasan peruntukan pertanian yang belum digunakan; dan
 5. mengendalikan perubahan pemanfaatan lahan kawasan pertanian ke budi daya lainnya, agar lahan pertanian bisa dipertahankan di Kota Samarinda.
- c. Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan perikanan meliputi :
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan budidaya perikanan dan kegiatan pariwisata air (perikanan);

2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan perikanan;
3. pelarangan dan penerapan sanksi terhadap kegiatan penangkapan ikan dengan memanfaatkan zat beracun dan bom.

Pasal 78

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf h meliputi :

- a. zonasi kawasan peruntukan industri terdiri atas :
 1. zona industri polutan difungsikan untuk kegiatan industri yang menimbulkan polusi; dan
 2. zona industri non polutan difungsikan untuk industri yang tidak menimbulkan polusi;
- b. penyediaan fasilitas penunjang industri meliputi perkantoran industri, terminal barang, tempat ibadah, fasilitas olah raga, pemadam kebakaran, IPAL, IPA, wartel, dan jasa-jasa penunjang industri seperti jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, dan jasa ekspedisi;
- c. pada kawasan industri diizinkan untuk kegiatan lain yang berupa hunian, rekreasi, serta perdagangan dan jasa dengan luas total tidak melebihi 10 (sepuluh) persen total luas lantai persil;
- d. memiliki akses dari dan ke semua kawasan yang dikembangkan dalam wilayah Kota Samarinda terutama akses ke zona perdagangan dan jasa serta sarana transportasi kota dan regional (bandara, pelabuhan, terminal dan sebagainya);
- e. pengembangan industri baru wajib berada di dalam kawasan peruntukan industri;
- f. penyediaan prasarana Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) bagi setiap kegiatan yang menghasilkan limbah cair;
- g. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri dilakukan sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya; dan
- h. pelarangan/pembatasan pembangunan perumahan baru di sekitar kawasan peruntukan industri, dengan luas zona pengaman minimal 50 (lima puluh) meter yang difungsikan secara utama sebagai RTH dan untuk perumahan khusus karyawan industri, kecuali pada area yang dibatasi sungai atau jalan primer.

Pasal 79

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf i, meliputi :

- a. pengawasan dan pengendalian secara ketat pada kegiatan perusahaan pertambangan agar tidak mengganggu fungsi lindung dan fungsi-fungsi kawasan lainnya dengan memperhatikan prinsip-prinsip teknik penambangan, kapasitas yang diperkenankan, kelestarian lingkungan, keselamatan dan keberlanjutan;
- b. pemberian prioritas bagi penambang lokal yang menggunakan peralatan manual;
- c. pemantauan peningkatan pendidikan, kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat sekitar kawasan pertambangan;

- d. pengawasan, pembatasan dan pengendalian pertambangan di sekitar DAS Mahakam dan sungai-sungai lainnya; dan
- e. pengembalian pada fungsi semula/fungsi lain yang telah ditetapkan pada kawasan bekas pertambangan dengan segera.

Pasal 80

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf j, meliputi:

- a. penggunaan ruang untuk sektor informal ditempatkan pada tempat tertentu yang tersebar pada kawasan-kawasan yang sudah ditetapkan;
- b. sektor informal khususnya PKL tidak diperkenankan untuk menggunakan badan jalan atau jalur pedestrian sebagai area perdagangan; dan
- c. Ketentuan peraturan zonasi kawasan peruntukkan ruang sektor informal selanjutnya akan diatur dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kota Samarinda.

Pasal 81

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf k, meliputi kawasan yang diperuntukkan untuk mengamankan penduduk dari kawasan yang mengalami bencana alam, dengan ketentuan jarak kawasan evakuasi tidak jauh dari kawasan bencana.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan ruang evakuasi bencana akan diatur dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kota Samarinda.

Pasal 82

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf l, meliputi :

- a. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mendukung fungsi kawasan;
- b. diperbolehkan bersyarat terhadap kegiatan pemanfaatan ruang disekitar kawasan pertahanan dan keamanan;
- c. dilarang kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan yang dapat mengganggu atau merusak fungsi utama kawasan.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 83

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa izin pemanfaatan ruang (IPR) terdiri atas:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
 - d. izin perubahan penggunaan tanah; dan
 - e. izin mendirikan bangunan (IMB).

- (3) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan persetujuan pendahuluan yang dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lokasi dan diberikan sesuai dengan RTRW kota.
- (4) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
- (5) Izin lokasi diberikan berdasarkan izin prinsip.
- (6) Izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan izin penggunaan pemanfaatan tanah merupakan dasar untuk permohonan mendirikan bangunan.
- (7) IPPT diberikan kepada calon pengguna ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Izin perubahan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan ijin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk mengubah peruntukan lahan dari fungsi lindung ke budidaya, atau dari budidaya non terbangun menjadi budidaya terbangun.
- (9) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan dasar mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang dan diberikan berdasarkan peraturan zonasi.
- (10) Izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan izin yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 84

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Kota dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dalam bentuk:
 - a. pembebasan atau pemberian keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi, atau ganti rugi;
 - c. pemberian imbalan, santunan, atau bantuan;
 - d. dukungan rekomendasi untuk pengembangan akses permodalan, kelembagaan, atau usaha;
 - e. pengumuman kepada publik;
 - f. dukungan penyediaan infrastruktur tertentu; dan
 - g. pemberian penghargaan.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam bentuk:
 - a. pajak daerah dengan kelipatan tinggi;
 - b. pembatasan penyediaan insfrastruktur;
 - c. pencabutan izin, penghentian atau penutupan usaha/kegiatan;
 - d. pembongkaran atau pemusnahan aset tertentu;

- e. relokasi paksa;
 - f. pengumuman kepada publik;
 - g. pelaksanaan kegiatan atau tindakan tertentu; dan
 - h. pelarangan dan penuntutan.
- (4) Ketentuan insentif dan disinsentif dikenakan terhadap masyarakat, swasta dan pemerintah.
- (5) Ketentuan detail dan mekanisme tentang pemberian insentif dan pengenaan disinsentif akan dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan Walikota.

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 85

- (1) Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kota.
- (3) Pelanggaran penataan ruang yang dapat dikenai sanksi administratif meliputi :
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota ; dan
 - b. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin prinsip, izin peruntukkan penggunaan tanah, izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh pejabat berwenang.
- (4) Jenis sanksi administratif dalam pelanggaran penataan ruang berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. penolakan izin;
 - g. pembatalan izin;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan
 - i. denda administratif.

Peringatan Tertulis

Pasal 86

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat 4 huruf a dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang meliputi:
- a. peringatan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya;
 - b. peringatan untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan
 - c. batas waktu maksimal yang diberikan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kedua yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama;
- b. pelanggar mengabaikan peringatan kedua, pejabat yang berwenang melakukan penertiban ketiga yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama dan kedua; dan
- c. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan surat keputusan pengenaan sanksi yang dapat berupa penghentian kegiatan sementara, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif.

Penghentian Sementara Kegiatan

Pasal 87

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat 4 huruf b dilakukan melalui penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, meliputi:
 - a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. peringatan kepada pelanggar untuk menghentikan kegiatan sementara sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
 - c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penghentian sementara kegiatan dan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 - d. konsekuensi akan dilakukannya penghentian kegiatan sementara secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah.
- (2) Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban.
- (4) Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa.
- (5) Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

Penghentian Sementara Pelayanan Umum

Pasal 88

Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat 4 huruf c dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
 1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 2. peringatan kepada pelanggar untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
 3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 4. konsekuensi akan dilakukannya penghentian sementara pelayanan umum apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian sementara pelayanan umum yang akan diputus;
- e. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
- f. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
- g. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

Penutupan Lokasi

Pasal 89

Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat 4 huruf d dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. penerbitan surat pemberitahuan penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, meliputi:
 1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri menghentikan kegiatan dan menutup lokasi pemanfaatan ruang yang

melanggar rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;

3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 4. konsekuensi akan dilakukannya penutupan lokasi secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 - e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

Pencabutan Izin

Pasal 90

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat 4 huruf e dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. penerbitan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, meliputi:
 1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
 3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 4. konsekuensi akan dilakukannya pencabutan izin apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin yang akan segera dilaksanakan;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
- d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
- e. penerbitan keputusan pencabutan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin; dan

- f. pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk secara permanen menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya.

Pembatalan Izin

Pasal 91

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat 4 huruf f dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. penerbitan lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
- b. pemberitahuan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang diakibatkan oleh pembatalan izin;
- c. penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- d. pemberitahuan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin, dengan memuat hal-hal berikut:
 1. dasar pengenaan sanksi;
 2. hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pemanfaat ruang hingga pembatalan izin dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin; dan
 3. hak pemegang izin untuk mengajukan penggantian yang layak atas pembatalan izin, sejauh dapat membuktikan bahwa izin yang dibatalkan telah diperoleh dengan itikad baik.
- e. penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
- f. pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.

Pembongkaran Bangunan

Pasal 92

Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat 4 huruf g dilakukan setelah melalui tahap evaluasi dan peringatan tertulis sebanyak 3 kali.

Pemulihan Fungsi Ruang

Pasal 93

Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam 85 ayat 4 huruf h dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya berikut cara pemulihannya;
- b. penerbitan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
 1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;

2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri pemulihan fungsi ruang agar sesuai dengan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang telah ditetapkan;
 3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
 4. konsekuensi yang diterima pelanggar apabila mengabaikan surat peringatan.
- c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan pemulihan fungsi ruang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu pelaksanaannya; dan
 - e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang.

Denda Administratif

Pasal 94

Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud dalam 85 ayat 4 huruf i akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Sanksi Pidana

Pasal 95

- (1) Jika pelanggaran terhadap ketentuan rencana tata ruang wilayah yang mengakibatkan tindak pidana yang lainnya, maka pelaku akan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud Pasal 85 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan menurut ketentuan Undang – Undang bidang Penataan Ruang.

Pasal 96

- (1) Selain pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan meliputi:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. Melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegehan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi Perdata

Pasal 97

Pengenaan sanksi perdata terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 98

Dalam penataan ruang setiap orang berhak untuk :

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 99

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah daerah masyarakat wajib berperan serta dalam memelihara kualitas ruang dan mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 100

Dalam kegiatan penataan ruang masyarakat wajib untuk :

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 101

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 102

Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 103

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a berupa:
 - a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan
 5. penetapan rencana tata ruang.

- b. Kerjasama dengan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang daerah dapat berbentuk:
- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, dapat berbentuk:
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam pemantauan dan pengawasan pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal temuan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 104

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 105

- (1) Koordinasi Penataan Ruang Kota meliputi koordinasi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Tugas dan tanggung jawab koordinasi penataan ruang Kota dilakukan oleh Walikota.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas koordinasi penataan ruang Kota dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) BKPRD Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Wakil Walikota.
- (5) Untuk membantu pelaksanaan tugas BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, dibentuk Sekretariat, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- (6) Sekretariat BKPRD Kota sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini diketuai oleh Kepala Bappeda Kota.
- (7) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang BKPRD Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketuai oleh Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana.
- (8) Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang BKPRD Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini diketuai oleh Assisten Pemerintahan dan Hukum.

Pasal 106

- (1) BKPRD Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 ayat (3) Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas antara lain :
 - a. merumuskan berbagai kebijakan penyelenggaraan penataan ruang Kotadengan memperhatikan kebijakan penataan ruang Nasional dan Kota.
 - b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
 - c. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan sesuai dengan kewenangan Kota.
 - d. mengintegrasikan dan memaduserasikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, Rencana Tata Ruang Nasional, Rencana Tata Ruang Kawasan strategis Kota, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang berbatasan.
 - e. memaduserasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan yang dilakukan Pemerintah Kota, Masyarakat dan Dunia Usaha dengan Rencana Tata Ruang.
 - f. melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi pelaporan, evaluasi, dan pemantauan penyelenggaraan pemanfaatan ruang.
 - g. memberikan rekomendasi penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
 - h. memberikan rekomendasi perizinan tata ruang Kota.
 - i. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 - j. mengembangkan informasi penataan ruang Kota untuk kepentingan pengguna ruang di jajaran Pemerintah, masyarakat dan swasta.
 - k. mensosialisasikan dan menyebarkan informasi penataan ruang Kota.
 - l. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah atau konflik yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang baik di Kota maupun di Kecamatan/Kelurahan, dan memberikan pengarahannya serta saran pemecahannya.
 - m. memberikan rekomendasi guna memecahkan masalah atau konflik pemanfaatan ruang Kota dan masalah atau konflik pemanfaatan ruang yang tidak dapat diselesaikan Kecamatan.
 - n. melaksanakan fasilitas, supervise dan koordinasi dengan Dinas/Instansi Kota, Pemerintah Kota, masyarakat dan dunia usaha berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang.
 - o. menterpadukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan Kecamatan dan Kabupaten/Kota sekitarnya.
 - p. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang Kota.
 - q. menjabarkan petunjuk Walikota berkenaan dengan pelaksanaan fungsi dan kewajiban Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Kota.
 - r. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BKPRD Provinsi secara berkala kepada Kota.

- (2) Sekretariat BKPRD Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 ayat (4) Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas antara lain :
- menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD Kota.
 - memfasilitasi terselenggaranya jadwal kerja kegiatan BKPRD Kota.
 - menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang Kota.
 - menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- (3) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang BKPRD Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 ayat (7) Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas antara lain :
- memberikan masukan kepada BKPRD Kota dalam rangka perumusan kebijakan penataan ruang Kota.
 - mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Kota.
 - mengkoordinasikan dan melakukan fasilitas serta supervise penyusunan rencana tata ruang yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kota.
 - mengkoordinasikan penyusunan RTRW Kota dalam rangka sinkronisasi RTRW Kabupaten/Kota yang berbatasan.
 - menginventarisasi dan mengkaji masalah-masalah yang timbul dalam rangka sinkronisasi RTRW kabupaten/Kota yang berbatasan.
 - melaporkan kegiatan kepada BKPRD Kota serta menyampaikan usulan pemecahan/kebijakan untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kota.
- (4) Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang BKPRD Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 ayat (8) Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas antara lain :
- Memberikan masukan kepada BKPRD Kota dalam rangka perumusan kebijaksanaan pemanfaatan dan pengendalian ruang Kota.
 - Mengkoordinasikan penertiban dan perizinan pemanfaatan ruang Kota.
 - Menginventarisasi dan mengkaji masalah-masalah yang timbul dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang serta memberikan alternatif pemecahannya.
 - Melaporkan kegiatan kepada BKPRD Kota serta menyampaikan usulan pemecahan/ kebijaksanaan untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kota.

Pasal 107

- BKPRD Kota menyelenggarakan pertemuan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang.
- Rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal inipasal ini dilaporkan kepada Walikota sebagai dasar pengambilan kebijakan.
- Dalam merumuskan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang, BKPRD Kotadapat mengundang BKPRD Kota, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, dan Masyarakat.
- Walikota melaporkan kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini kepada Gubernur.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 108

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah provinsi diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 109

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kota adalah 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah kota yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kota dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kota dan/atau dinamika internal kota.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah kota yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 110

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 112

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 113

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 Maret 2014

WALIKOTA SAMARINDA,

H. SYAHARIE JA'ANG

www.bappeda.samarindakota.go.id